ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM *DROPSHIP* PADA *MARKETPLACE SHOPEE* AKUN TOKO *"fariz_shop"*

SKRIPSI

Oleh:

MUNIKA AZZUHRO

NIM. C02216051

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	Munika Azzuhro
Nim	:	C02216051
Fakultas/ jurusan/ prodi	:	Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah.
No. Hp	:	081259858136
Judul	:	Analisis Hukum Isam Terhadap Jual beli dengan Sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko "*fariz_shop*"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 18 Februari 2020

METERAI TEMPEL
9665FAFF869773044
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Munika Azuhro

C02216051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Munika Azzuhro NIM. C02216051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Februari 2020

Pembimbing,

Dr. Sanuri, M.Fil. I
NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Munika Azzuhro NIM. C02216051 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 10 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Sahuri, M. Fil.I	Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP. 197601212007101001	NIP.195808121991031001
Penguji III,	Penguji IV,
Sri Wigati, MEI	Siti Tatmainnul Qulub, M.Si
NIP.197302212009122001	NIP. NIP. 198912292015032007

Surabaya, 13 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUNIKA AZZUHRO
NIM : C02216051
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : munika.azuhro@yahoo.cm

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM *DROPSHIP* PADA *MARKETPLACE SHOPEE* AKUN TOKO *« fariz_shop »*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Maret 2020
Penulis

Munika Azzuhro

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul " Analisis Hukum Islam Terhadap jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko "*fariz_shop"*. Skripsi ini disusun berdasarkan tujuan menjawab pertanyaan suatu masalah, yakni meliputi: (1)Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko "*fariz_shop".* (2)Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko "*fariz_shop"*

Dalam pengumpulan data yang ada, metode yang digunakan adalah *field research* dengan observasi dan pengumpulan data dari sejumlah wawancara dengan pihak- pihak terkait serta pengumpulan dokumentasi yang selanjutnya data dibangun dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitiatif, yakni tentang Praktik jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko "*fariz_shop".* Selanjutnya *output* dari penelitian ini adalah analisis yang diuraikan dengan berpijakan pada hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Praktik jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko "*fariz_shop",* terdapat beberapa hal yang melanggar kebijakan komunitas pengguna *Shopee* terkait pengunggahan produk duplikat dalam satu *marketplace,* yakni *marketplace Shopee.* Pelanggaran tersebut berupa tindakan pemilik akun yang melakukan pembelian dan penilaian sendiri di akun toko miliknya. Tindakan tersebut telah melanggar kebijakan komunitas pengguna *Shopee* dan berakibat pada pembekuan akun jika *Shopee* mendeteksi adanya pelanggaran tersebut. (2) Menurut hukum Islam praktik *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko "*fariz_shop"* ini diperbolehkan jika pelaku *dropship* menjalankan kerjasama *wakālah* dengan *supplier* pemilik produk, yaknimemposisikan diri sebagai wakil dari *supplier* dalam hal melapakkan gambar produk milik *supplier.* Melihat banyaknya peluang usaha yang dapat diambil dalam praktik jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* ini, diharapkan bagi pelaku usaha untuk tetap memenuhi rukun dan syarat akad *wakālah* .

Dari kesimpulan diatas, maka pihak yang berkaitan disarankan; pertama, sebelum melakukan *dropship* di *marketplace Shopee,* maka pelaku *dropship* harus menyatakan akad *wakālah* denganmenghubungi pihak *supplier* melalui fitur *chat* yang disediakan pihak aplikasi untuk memperkenalkan diri terkait izin *dropship.* Selain itu pelaku *dropship* jika ingin tetap melakukan *dropship* antar *marketplace* yakni di *marketplace Shopee, maka* harus mentaati terkait syarat dan kebijakan komunitas pengguna *Shopee* agar tidak terjadi penghapusan produk atau pemblokiran akun. Kedua, jika pembeli ingin melakukan transaksi beli di *shopee* maka sebaiknya memastikan toko yang akan di beli produknya mempunyai reputasi yang bagus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
MOTTO		v
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR GAMBAR		xii
DAFTAR TRANSLITERASI		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah danBatasan Masalah	9
	C. Rumusan Masalah	10
	D. Kajian Pustaka	10
	E. Tujuan Penelitian	12
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
	G. Definisi Operasional	14
	H. Metode Penelitan	15
	I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	KONSEP JUAL BELI DAN AKAD *WAKALAH* DALAM HUKUM ISLAM	
	A. Jual Beli	23
	1. Pengertian Jual Beli	24
	2. Dasar Hukum Jual Beli	24
	3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
	4. Macam-macam Jual Beli	27
	5. Kewajiban Penjual dan Pembeli	31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Wakālah* 32
1. Pengertian *Wakālah* 33
2. Rukun dan Syarat *Wakālah* 34
3. Macam- macam *Wakālah* 34
4. Dasar Hukum *Wakālah* 35
5. Pekerjaan yang dapat diwakilkan 36
6. Hikmah *Wakālah* 36

BABIII JUAL BELI DENGAN SISTEM *DROPSHIP* PADA *MARKETPLACE SHOPEE* AKUN TOKO *"fariz_shop"*

A. Gambaran Tentang Sistem *Dropship* 38
1. Sekilas tentang Sistem *Dropship*..... 38
2. Skema *Dropship*..... 39

B. Gambaran Umum tentang Shopee..... 40
1. Profil Aplikasi *Shopee*..... 40
2. *Fitur* Layanan *Shopee*..... 41
3. Produk- produk di *Shopee* 42
4. Prosedur Pendaftaran Akun *Shopee* 43
5. Prosedur Berjualan di *Shopee*..... 44
6. Prosedur Berbelanja di *Shopee*..... 47
7. Proses Pelepasan Dana Penjualan..... 49

C. Mekanisme *dropship* di *marketplace Shopee* akun toko "*fariz_shop"*
1. Profil akun *Shopee* toko *"fariz_shop"*..... 50
2. Mekanisme *dropship* di *marketplaceShopee* Akun Toko "*fariz_shop"*..... 53
3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem *dropship* di *marketplace Shopee akun* akun toko "*fariz_shop"* 59

D. Praktik *dropship* di *marketplace Shopee* akun toko "*fariz_shop"* 61

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM *DROPSHIP* PADA *MARKETPLACE SHOPEE* AKUN TOKO *"fariz_shop"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Praktik Jual Beli dengan Sistem *Dropship* pada *Marketplace Shopee* Akun toko "*fariz shop*" 70
B. Analisis Hukun Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* Akun Toko "*fariz shop*"..... 72
1. Analisis Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko "*fariz shop*"..... 72
2. Analisis *Wakālah* Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* Akun toko "*fariz shop*"..... 78
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 88
B. Saran 89
DAFTAR PUSTAKA..... 90
LAMPIRAN.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Skema Sistem *dropship*..... 39
Gambar 2.1 Halaman Beranda Pengguna *Shopee* 43
Gambar 3.1 Halaman Profil Toko Pengguna *Shopee*..... 44
Gambar 3.2 Halaman Pengaturan Alamat Toko dan Pengembalian Barang 45
Gambar 3.3 Halaman Unggah File Produk 46
Gambar 4.1 Halaman Daftar Pencarian Produk 47
Gambar 4.2 Halaman Penentuan Variasi Produk 48
Gambar 4.3 Pembelian Produk 48
Gambar 5.1 Halaman File Produk yang akan diunggah 55
Gambar 5.2 Halaman Unggah File produk Secara Massal 56
Gambar 5.3 Halaman Penjualan Toko Pengguna 57
Gambar 5.4 Halaman Buat Pesanan Fitur "kirim sebagai *dropshipper*"..... 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar- dasar dan prinsip–prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut *akidah, ibadah, akhlak*, maupun *mu'āmalah*. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang *mu'āmalah*, karena *mu'āmalah* adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadis Nabi saw dikatakan bahwa agama adalah *mu'āmalah*.[1]

Ajaran tentang *mu'āmalah* berkaitan dengan persoalan- persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan ajaran dan prinsip yang dikandung oleh Al-Qur'an dan as- Sunnah. Itulah sebabnya bahwa bidang *mu'āmalah* tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai- nilai ketuhanan. Dengan demikian, *akhlak, akidah, ibadah*, dan *mu'āmalah*merupakan rangkaian yang sama sekali tidak bisa dipisahkan.[2]

[1] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017),1.
[2]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat bidang ajaran Islam meskipun sama- sama mewujudkan untuk menggapai kemaslahatan umat manusia, tetapi untuk bidang-bidang *aqidah, ibadah, dan akhlak,* umat Islam tidak diberikan kebebasan berkreasi sama sekali, karena Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan yang akan dicapai manusia dari ketiga bidang ini.

Berbeda dengan persoalan *mu'āmalah*, di satu sisi ajaran Islam bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan manusia. Di sisi lain ajaran Islam melakukan perubahan terhadap jenis *mu'āmalah* yang telah ada, ada kalanya Islam membatalkan jenis *mu'āmalah* tertentu. Dan yang terakhir, sebagian besar Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis *mu'āmalah*.[3]

Kajian *mu'āmalah* salah satunya hukum ekonomi syariah, merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial didasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam. Demikian pula hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam yang menjadi lingkup kajian *Fiqh mu'āmalah*.[4]

Salah satu kajian dalam *mu'āmalah* yaitu *wakālah*. *Wakālah* merupakan akad guna mewakilkan orang lain untuk melakukan

---

[3] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: *Muhammadiyah* University press, 2017), 1.
[4] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi ekonomi.[5] Dalam konteks *Fiqhmu'āmalah* akad *wakālah* merupakan pelimpahan kekuasaan dan pemberian mandat kepada orang yang sudah dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, guna melakukan suatu tindakan atau pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat Islam.[6]

Wakālah merupakan akad tolong menolong atau dalam Islam disebut akad *tabarru'*. Dalam kegiatan *wakalah,* banyak sekali pekerjaan yang dapat dilakukan, contohnya mewakilkan seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi salah satunya jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui *ijāb qabūl.*[7]

Banyak sekali ayat- ayat yang membicarakan tentang jual beli, diantaranya adalah Q.S. *(al- Nisā*) ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....(Q.S. *al- Nisā* :29)[8]

Jual beli yang diterapkan oleh masyarakat zaman sekarang tidak seperti jual beli yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu

[5] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta:Muhammadiyah University press, 2017), 220.
[6] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamala*h *Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 140.
[7] Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 119.
[8] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT CV Penerbit J-ART, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah perkembangan teknologi yang ada. Di zaman yang serba modern ini, jual beli mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari transaksi manual hingga transaksi *online*. Transaksi *online* dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan bisnis atau transaksi yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan perangkat komputer yang terkoneksi ke jaringan internet.[9]

Tranksaksi *online* lebih dikenal dengan istilah *online shop*. *Online shop* adalah layanan proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet. Penjual dan pembeli tidak perlu bertemu atau melakukan kontak secara langsung, dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui *display* dan iklan dengan gambar yang ada di suatu *websitte.* Kemudian pembeli dapat memilih dan membeli barang yang diinginkan lalu melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank atau metode pembayaran lain yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran di terima, penjual mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan menggunakan jasa kirim tertentu.[10]

Online shop yang berkembang sekarang ini banyak dilakukan di media sosial seperti *facebook, line, whatsapp, instagram* bahkan ada juga yang di *websitte* tertentu seperti *websitte marketplace* atau

---

[9] David Dwi Marta, *Bisnis Online* (Yogyakarta: Kata Buku, 2010), 5.
[10] Hestanto, "Teori *Online Shop* Menurut Beberapa Ahli", *https://www.hestanto.web.id/*, diakses pada 17 September 2019 pukul 19:58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elektronik marketplace. *Marketplace* atau *elektronik marketplace* merupakan sebuah pasar *virtual* dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi.[11] Pada sistem belanja *online* ini, sebuah *websitte* menyediakan lahan atau tempat bagi para penjual untuk menjual dan memasarkan produk-produknya. Di *websitte* inilah kita akan menemukan produk- produk dari penjual yang berbeda sehingga dengan mudahnya kita bisa membandingkan sebuah harga.

Setiap produk yang terdapat dalam *websitte marketplace* telah diberikan *spesifikasi* atau detail produk dan penjelasan kondisi produknya. Sehingga, pembeli dapat langsung melakukan transaksi dengan cara mengklik tombol "beli" kemudian melakukan pembayaran sejumlah harga yang tercantum. Pada sistem belanja ini, penjual dan pembeli bisa melakukan tanya jawab tentang ketersediaan, kondisi produk yang dipasarkan, bahkan bisa melakukan penawaran melalui *fitur* yang disedikan masing- masing *marketplace*. Contoh dari *marketplace* diantaranya adalah *shopee.co.id, tokopedia.com, olx.co.id, bukalapak.com, lazada,* dll.[12]

Akibat banyaknya *marketplace* yang berkembang, muncullah penjual *online* yang berusaha mengambil peluang untuk mengambil keuntungan walaupun tidak mempunyai produk secara fisik. Mereka

[11] Adi Sulistyo Nugrohom, *E Commerce Teori dan Implementasi* (Yogyakarta: Ekuilibra, 2016), 27.
[12] *https://teknonisme.com,* diakses tanggal 20 September 2019 pukul 18: 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya berjualan lewat gambar- gambar saja atau sering disebut dengan pelaku *dropship*.

Dropship adalah transaksi dimana konsumen memesan produk kepada pelaku *dropship (dropshipper)* melalui media sosial atau aplikasi *online shop* dengan harga tertentu yang ditetapkan oleh *dropshipper*. Setelah itu *dropshipper* menghubungi *supplier* atau si pemilik barang. Kemudian meneruskan informasi pemesanan barang dari konsumen serta membayar harga yang ditentukan *supplier*. Lalu *supplier* mengemas serta mengirim barang ke konsumen sesuai dengan info pemesanan *dropshipper* .[13]

Penjelasan singkatnya sistem *dropship* adalah sistem jual beli *online* dimana pelaku *dropship* meminta *supplier* untuk mengirimkan barang/ orderan ke konsumen dengan mencantumkan nama dan alamat pelaku *dropship* sebagai pihak pengirim. Ada beberapa pelaku *droship* yang mendirikan beberapa toko *online*-nyadi beberapa *marketplace* dengan mendaftarkan akun toko nya menyesuaikan alamat *supllier* (pemilik barang). Hal itu memang sulit dipungkiri melihat banyaknya peminat jual beli *online* di *marketplace* yang semakin merebak ke penjuru negeri.

Oleh karena itu, masyarakat contohnya pelaku *onlineshop* tidak bisa melulu melapakkan produk *online*-nya hanya di satu tempat atau satu kota saja. Maka dari itu banyak penjual *online* yang membuka

[13] Ahmad Wibawa, *Bisnis Praktis dan Fantastis dengan Dropship* (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2013), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak cabang toko *online*-nyadi berbagai kota, meskipun pada kenyataan ia hanya berdomisili di kota tertentu dengan menjual gambar produk yang berbeda- beda, dan dari beberapa *supplier* yang berbeda pula.

Seperti yang terjadi di *marketplace Shopee* contohnya, dalam transaksi jual beli di *marketplaceShopee* kita dapat melihat banyak toko dari penjual yang berbeda. Salah satunya adalah toko *"fariz_shop",* yang mana pemilik akun tersebut mendaftarkan tokonya di *marketplaceShopee* menggunakan sistem *dropship*. Pemilik akun tersebut berdomisili di Surabaya, namun karena *supplier* dari produk yang dijualnya berada di Bogor maka pemilik akun tersebut menempatkan alamat akunnya di Bogor menyesuaikan alamat *supplier*.

Hal itu dilakukan untuk menghindari kelebihan biaya ongkos kirim yang akan dibebankan kepada pelanggan selaku pengguna *Shopee* yang berasal dari berbagai kota di Indonesia.[14]Tentu dalam sistem *dropship* ini toko *"fariz_shop"* selaku *dropshipper* tidak menyetok barang ia hanya memesan dan menyuruh *supplier* untuk mengirim barang yang dipesan pembeli. Dengan kata lain pelaku *dropship* seperti akun toko *"fariz_shop"* hanya bermodal gambar yang didapat dari *supplier* tanpa memiliki barang yang akan dijual secara fisik.

Dalam melakukan jual beli, pertama setidaknya tidak akan melakukan diskriminasi diantara penjual dan pembeli serta tidak

[14] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara,* Surabaya, 10 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mementingkan keuntungan pribadi semata. Kedua, tidak melakukan praktik- praktik *malbisnis*, seperti melakukan kecurangan, manipulasi informasi atau mengakses sumber informasi yang bukan haknya. Allah adalah dzat yang mengetahui apa-apa yang diperbuat oleh manusia baik sedikit maupun banyak, tersembunyi atau terang-terangan.[15]

Dari pengamatan penulis, diketahui bahwa ada beberapa hal yang menarik untuk dijadikan sebuah penelitian dari jual beli *online* dengan sistem *dropship* pada *marketplaceShopee* akun toko *"fariz_shop"*. Hal menarik tersebut diantaranya, toko *"fariz_shop"* mendaftarkan tokonya menggunakan alamat palsu menyesuaikan alamat *supplier* yaitu di kota Bogor sehingga toko tersebut seakan menjadi toko bayangan atau toko fiktif yang tidak ada wujudnya secara nyata atau secara *offline,* toko tersebut tidak meminta izin *dropship* kepada *supplier* untuk memasarkan produk- produk milik *supplier* di *marketplace* yang sama dengan *supplier*, dan yang terakhir pemilik akun *"fariz_shop"* membuat akun lain untuk melakukan pembelian dan penilaian di tokonya sendiri.

Jual beli *online* dengan sistem *dropship* di *marketplace Shopee* seperti yang dilakukan oleh akun toko *"fariz_shop"* banyak diminati oleh berbagai banyak kalangan, baik dari kalangan mahasiswa sampai ibu- ibu rumah tangga. Hal itu disebabkan karena kemudahan dan keuntungan dirasa cukup besar, yang mana jual beli dengan sistem

[15] Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat dilakukan dengan *gadget* dimanapun dan kapanpun tanpa harus menyetok barang.[16]

Melihat banyaknya yang melakukan jual beli dengan sistem *dropship* di *marketplace Shopee.* Penulis merasa banyak dinamika masalah akibat belum diterapkannya prinsip dan aturan hukum Islam yang ada, sehingga timbul pertanyaan mengenai halal haram sistem *dropship* di *marketplace Shopee* yang dilakukan oleh pemilik akun "*fariz_Shop*". Dengan begitu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop*" ".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis menarik beberapa permasalahan yang terkait dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Kelebihan dan kekurangan jual beli sistem *dropship* di *marketplace Shopee*
2. Kualitas dan keadaan barang yang diterima pembeli.
3. Kebijakan aplikasi *Shopee* terkait pelanggaran kebijakan komunitas pengguna *Shopee.*
4. Kerjasama yang terjadi antara *dropshipper* dengan*supplier.*
5. Cara *dropshipper* dalam mencari kepercayaan pembeli.

[16]Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara,* Surabaya, 10 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Praktik jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"*.
7. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"*.

Agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis akan membatasi penelitian ini pada pokok batasan masalah berikut ini:

1. Praktik jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"*.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penulisan yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akanditeliti.[17] Penulisan ini dilakukan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari penulisan yang telah ada.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Nasihah, tahun 2009, UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul "Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet *(E-Commerce*) (Studi Komparatif Empat Mahzab)". Skripsi ini membahas tentang jual beli *online*melalui media internet atau dikenal dengan sebutan *e-commerce,* sesuai dengan tata cara yang berlaku dan juga langkah-langkah dalam melakukan jual beli *online* tersebut.[18] Teori yang dipakai dalam skripsi ini yaitu teori jual beli dan *fiqh* empat Mahzab.
2. Sekripsi yang ditulis oleh Desi Fatmawati, tahun 2017, IAIN Purwokerto dengan judul "Tinjuan hukum Islam terhadap praktik *dropship online* (Studi Kasus *Ariana Shop*). Objek yang diteliti dalam skripsi tersebut yiatu jual beli dengan sistem *dropship* di *Ariana Shop*dengan menggunakan teori jual beli.[19]
3. Skripsi yang ditulis oleh Diyah Ayu Minuriha, 2018, UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap Jual beli dalam *marketplace online Shopee* di Kalangan Mahasiswa

[17] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: T.P), 8.
[18] Nurul Nasihah, "Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce) (Studi Komparatif Empat Mahzab)", (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2009).
[19] Desi Fatmawati "Tinjuan Hukum Islam terhadap praktik *Dropship Online* (Studi Kasus Ariana *Shop*)", (Skripsi—IAIN Purwokerto: Purwokerto, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uinsa Surabaya". Objek yang diteliti dalam skripsi tersebut yaitu praktik jual beli di *marketplace online shopee* menggunakan teori *ijārah* (sewa menyewa).[20]

4. Skripsi yang ditulis oleh Faisal Fahmi, 2018, UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul "Kesesuaian akad jual beli *dropship* dengan fatwa MUI (studi kasus pada *marketplaceBukalapak*)", objek yang diteliti dalam skripsi tersebut yaitu tentang kesesuaian akad *dropship* di *marketplace Bukalapak* dengan fatwa MUI menggunakan teori *salām* dan *wakālah.*[21]

Dari penelitian di atas, maka dalam penelitian yang berjudul "Analisis hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"*"ini, penulis membahas tentang sistem *dropship* yang diterapkan oleh toko *"fariz_shop"* apakah sesuai dengan aturan hukum Islam yang telah ada dengan menggunakan teori jual beli dan *wakālah.*

E. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"*

[20] Diyah Ayu Minuriha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam *Marketplace OnlineShopee* di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya: Surabaya, 2018).

[21] Faisal Fahmi "Kesesuaian Akad Jual Beli *Dropship* Dengan Fatwa MUI (Studi kasus pada *Marketplace* Bukalapak)", (Skripsi —UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu diharapkan mampu memperluas wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang transaksi ekonomi secara *online* yang Islamiagar dapat memanfaatkan peluang bisnis yang ada dengan meminimalisir tindakan manipulasi dan kecurangan yang beredar. Di sisi lain harapan penulis secara pribadi penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

   a. Bagi masyarakat khususnya para pengguna aplikasi *online shop* atau *marketplace* yaitu sebagai edukasi agar selektif ketika melakukan transaksi jual beli *online* di*marketplace Shopee*.

   b. Bagi masyarakat khususnya para penjual agar tidak menyalahi aturan ketika menggunakan layanan *dropship* di *marketplaceShopee* dan memanfaatkan fitur *dropship* tersebut dengan maksimal dan sesuai aturan dan prinsip hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bagi pihak perusahaan atau *aplikator* agar menindak tegas pelaku yang menyalahi aturan mengenai kebijakan komunitas pengguna di*marketplace Shopee.*

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman persepsi sekaligus untuk mempermudah dan memeperjelas tujuan dan arah penelitian maka perlu adanya penjelasan dahulu mengenai beberapa kata kunci yang ada dalam judul diatas:

Hukum Islam	:	Seperangkat aturan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis yang di dalamnya mengatur tentang *mu'āmalah* salah satunya aturan jual beli dan *wakālah*.[22]
Jual beli dengan sistem *dropship*	:	Sistem jual beli *online* dimana pelaku *dropship* meminta *supplier* untuk mengirimkan barang/ orderan ke konsumen dengan mencantumkan nama dan alamat pelaku *dropship* sebagai pihak pengirim.[23]
Marketplace Shopee	:	Salah satu nama *marketplace/* sebuah pasar *virtual* berupa *platform* perdagangan elektronik yang

[22]Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo P3), 26.
[23] Ahmad Wibawa*, Bisnis Praktis dan Fantastis dengan Dropship...,* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan layananan penjualan dengan beberapa *fitur* yang dimilikinya untuk memungkinkan komunikasi satu sama lain (penjual dan pembeli) jika timbul masalah dalam suatu transaksi.[24]

Akun toko *"fariz_shop"* : Salah satu akun pengguna *Shopee* yang melakukan penjualan di *marketplace shopee* dengan memanfaatkan *fitur dropship* yang disediakan pihak aplikasi.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut adanya pada saat penelitian dilakukan.[25] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan (*field research)*.[26]

Agar penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, secara lebih rinci metode penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

[24]https://id.wikipedia.org/wiki/*Shopee* diakses pada 20 September 2019 pukul 18:20.
[25]Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), 234.
[26] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dihimpun terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

1) Mekanisme jual beli dengan sistem*dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"*.

2) Praktik jual beli dengan sistem*dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"*.

3) Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem*dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"*.

b. Data sekunder

Untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari data primer penulis menghimpun beberapa data berupa :

1) Gambaran sistem *dropship* dan profil akun toko *"fariz_Shop"* di *marketplace Shopee.*

2) Kelebihan dan kekurangan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* .

3) Prosedur transaksi jual dan beli di *marketplace Shopee.*

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden pasar *virtual* dimana pasar tersebut menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi.

a. Sumber data utama (primer).

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh peneliti.[27] Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu *supplier,dropshipper,* dan beberapa pengguna di *marketplace Shopee*. Sumber yang terkait meliputi:

1) *Dropshipper* yaitu satu orang.
2) Data pengguna aplikasi *Shopee* yaitu 3 (tiga) orang
3) *Supplier* 5 (lima orang)

b. Sumber penunjang (sekunder)

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain.[28] Sumber sekunder yang disajikan penulis meliputi buku yang terkait akad *wakālah* dan jual beli, *websitte,* serta artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Buku tersebut diantaranya:

1) Suqiyah Musafa'ah dkk, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam, 2013;
2) Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, 2016;

[27] Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,* cet.VI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 42.
[28]Ibid., 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 2017;

4) Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah*, 2007;

5) Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan bisnis Kontemporer*, 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang ada peneliti menggunakan beberapa metode pengambilan data yaitu:

a. Observasi yaitu teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung. Observasi juga merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[29]Observasi yang akan dilakukan peneliti yaitu mengamati secara langsung mengenai praktik jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* yang di lakukan oleh pemilik akun toko *"fariz_shop"* dan sekaligus terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan permasalahan tertentu dengan tanya jawab secara langsung yang bebas dan terbuka[30]

[29] Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* cet.4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 54.
[30] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian K ualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai pihak *dropshipper*, *supplier* dan pengguna aplikasi *marketplace Shopee* yang sering melakukan transaksi jual beli di *marketplace* tersebut. Nantinya informasi akan digunakan penulis untuk menggali data tentang hal- hal yang berhubungan dengan *dropship marketplace Shopee* pada akun toko *"fariz_shop"* dari awal pendaftaran akun toko sampai transaksi penjualan dengan sistem *dropship* di *marketplace Shopee.*

c. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen dalam penelitian ini berisi sejumlah fakta yang terkait objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk file atau dokumen.[31] Dokumen yang digunakan dalam mengumpulkan data terkait penelitian ini berupa *screenshoot* atau foto mengenai riwayat transaksi yang dilakukan oleh akun toko *"fariz_shop"*, profil akun toko "*fariz_shop*" dan dokumen lain dalam bentuk foto.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dari lapangan maupun hasil pustaka, maka penulis melakukan *verifikasi* serta *validasi* data dan kemudian pengolahan data yang kemudian secara bersamaan maupun berkesinambungan dilakukan analisa data secara kualitatif melalui

[31] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara menuangkan data secara deskriptif analitis dengan pola pikir induktif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam macam.[32]

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang terkumpul lengkap, maka penulis menganalisa data ini dengan menggunakan deskriptif analitis yaitu berupa penggambaran dan pemaparan tentang praktik jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee*yang dilakukan oleh pemilik akun toko *"fariz_shop",* kemudian dianalisa menggunakan hukum Islam seputar jual beli dan *wakalah* serta prinsip dan etika- etika yang terkait dalam bermuamalah dengan menggunakan pola pikir induktif sehingga dikemukakan persoalan-persoalan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan skripksi terdiri dari lima bab. Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I : Merupakan bab pengantar yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pijakan awal atau juga

[32] Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum,* cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dari bab ini akan terlihat ke arah mana penulisan ini akan tertuju.

Bab II : Yakni dalam bab ini akan dibahas tentang landasan teori, yaitu konsep jual beli dan akad *wakālah* dalam hukum Islam. Landasan teori tersebut mencakup beberapa sub bab pembahasan yang terkait dengan jual beli dan akad *wakālah* secara terperinci baik dari segi rukun, syarat dan dasar hukum.

Bab III : Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian tentang jual beli dengan sistem *dropship* pada*warketplace Shopee.* Bab ini terdiri dari empat sub bab yang pertama mengenai gambaran mengenai sistem *dropship.* Kedua menjelaskangambaran umum *marketplace Shopee*, yang ketiga menjelaskan tentang mekanisme *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"*, dan sub bab yang ke empat menjelaskan tentang praktik jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko "*fariz_shop".*

Bab IV : Merupakan kajian analisis mengenai analisis hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop".* Pada bab ini bagian pertama menganalisis bagaimana analisis praktik jual beli dengan sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dropship pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"*, bagian kedua menganalisis bagaimana praktik jual beli dengan sistem *dropship* pada*marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"* berdasarkan hukum Islam yakni menggunakan teori jual beli dan *wakālah*.

Bab V : Merupakan akhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN *WAKĀLAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam perspektif hadis Nabi jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah karena termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai sifat saling membutuhkan satu sama lain. Islam mengajarkan kita untuk mengadakan kerjasama ekonomi supaya saling membantu dan saling menguntungkan.[1]

Jual beli dalam istilah Arab dikenal dengan *bai'* yang berarti "menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain". Menurut istilah atau terminologi jual beli adalah tukar menukar uang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan barang, yang sifatnya terus menerus dengan tujuan tidak lain untuk mencari keuntungan.[2]

Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara *syar'ī* sebagai akad yang mengandung sifat tukar menukar satu harta atau barang dengan harta lain dengan cara khusus.[3] Dengan demikian dapat dipahami bahwa jual beli adalah proses tukar menukar benda atau barang yang bernilai

[1]Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 158.
[2] Musafa'ah Suqiyah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 57.
[3] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh MuamalatSistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan untuk menjadikan suatu kepemilikan, yang dilakukan dengan cara- cara tertentu yang dibolehkan oleh syara'. Atau dengan kata lain, jual beli adalah suatu persetujuan antara penjual dan pembeli dimana pihak yang satu (penjual) mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain (pembeli) mengikatkan diri untuk membayar harga dari suatu barang yang diserahkan tadi. [4]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana untuk tolong menolong antara sesama umat manusia tentunya mempunyai landasan yang kuat dalam al- Qur'an dan sunnah Rasulullah saw[5]. Adapun dasar hukum jual beli adalah:[6]

a. *Al- Baqarah*, 2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya :Allah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S. *al- Baqarah* : 275) [7]

b. *Al- Nisā*, 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

Artinya: Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ...(Q.S. *al- Nisā* : 29)

---

[4] Ibid.,23.
[5] Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.
[6] Qamarul Huda ,*Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.
[7] Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT CV Penerbit J-ART, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hadis Nabi[8]

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُور} رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur ". (H.R.al-Bazzar).

3. Rukun dan Syarat jual beli

a. Rukun

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu :[9]

1) Orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
2) *Shīgat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*)
3) Barang yang dibeli
4) Ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat

Adapun syarat- syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:[10]

1) Syarat orang yang melakukan akad:

---

[8] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh MuamalatSistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 59.
[9] Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.
[10] Musafa'ah Suqiyah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Baligh dan berakal

b) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda[11]

c) Beragama Islam

2) Syarat yang terkait dengan *ijāb* dan *qabūl*

a) Orang yang mengucapkan *ijābqabūl* telah akil baligh dan berakal sehat

b) Pernyataan *qabūl* sesuai dengan pernyataan *ijāb*

c) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis dan kedua belah pihak hadir membicarakan masalah yang sama.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

a) Barang yang dijualbelikan suci atau memungkinkan untuk disucikan.

b) Barang yang diperjualbelikan memberikan manfaat menurut *syar'ī.*

c) Barang yang diperjualbelikan tidak dikaitkan atau digantungkan pada hal lain, seperti: jika ayahku pergi , kujual motor ini padamu.

d) Barang yang diperjualbelikan tidak dibatasi waktu

e) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.

f) Barang yang diperjualbelikan diketahui baik dari segi berat, ukuran, dan banyaknya barang.

[11] Ibid., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Barang yang diperjualbelikan milik sendiri. Seperti dalam hadis Nabi saw.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِى الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: Dari Hakim bin Hizam, "Beliau berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?' Kemudian, Nabi bersabda, 'Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.'" *(HR. Abu Daud)*

4) Syarat nilai tukar (Harga barang)

a) Harga yang ditetapkan dan yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b) Dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun pembayarannya dengan cek, kartu kredit, dan dompet *online*. Apabila barang itu dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya harus jelas.

c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syarā'* seperti babi dan khamar,karena kedua jenis barang itu tidak bernilai dalam pandangan *syarā'*.[12]

4. Macam- macam Jual Beli

a. Jual beli yang sahih

[12] Ibid., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu disyari'atkan, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan; barang yang diperjualbelikan milik sendiri bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.[13]

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak- anak dan orang gila, atau barang yang diperjualbelikan itu barang- barang yang diharamkan *syarā*, seperti bangkai, babi, dan khamar. Jenis-jenis jual beli yang batil contohnya seperti:

1) Jual beli yang tidak ada, misalnya seperti memperjualbelikan buah- buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau jual beli anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada,
2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang dalam keadaan hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara,
3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan , yang pada lahirnya baik, namun ternyata dibalik itu terdapkat unsur- unsur tipuan,

[13] Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Jual beli benda najis seperti babi, khamar, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

5) Jual beli *al- 'arbūn* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah tetapi jika pembeli tidak setuju dan barangnya dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual).

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan.

c. Jual beli yang *fasīd*

Jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasīd* dan yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli beli yang sahih dan yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.[14]

Akan tetapi Ulama Hanafiyah membedakan jual beli *fasīd* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal,

[14] Ibid., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti memperjualbelikan benda- benda haram (khamar, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasīd*.

Di antara jual beli yang *fasīd*, menurut Ulama Hanafiyah, adalah:

1) Jual beli *al- majhūl*(benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi apabila ke-majhūlannya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan.
2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
3) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Malikiyah membolehkannya apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat- sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan.
4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta
5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga seperti babi, khamar, darah, dan bangkai.
6) Jual beli *ajāl,* yaitu semisal seseorang menjual barang dengan harga Rp.100.000,- dengan pembayarannya ditunda, lalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebulan akan datang penjual pertama membelinya lagi dengan harga yang lebih rendah seharga Rp. 75,000.-.

7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar.

8) Jual beli yang bergantung pada syarat

9) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya.

10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

5. Kewajiban penjual dan Pembeli

Kewajiban- kewajiban bagi penjual dan pembeli diantaranya:[15]

a. Kewajiban bagi penjual

1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan

2) Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi dari barang tersebut.

b. Kewajiban bagi pembeli

Kewajiban bagi si pembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian barang yang ditentukan.

[15] Syaichul Hadi Purnomo, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN Malang Pres, 2009), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Wakālah*

1. Pengertian *Wakālah*

Menurut bahasa Arab kata *wakālah* merupakan kalimat yang berasal dari kata*wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan *wakālah* adalah pekerjaan *wākil.*[16]

Sedangkan menurut istilah *wakālah* adalah menyerahkan tugas atau urusan kepada orang lain dan diserahkan tanggung jawabnya untuk bertindak bagi pihaknya.[17]

Dengan kata lain *wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal- hal yang diwakilkan. Dalam hal ini pihak kedua menjalankan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai yang disyariatkan maka semua risiko dan tangung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pertama atau pemberi kuasa.[18]

Seseorang *wākil* boleh melakukan jual beli, dengan beberapa syarat:

a. Menjual dengan harga yang standar

b. Menggunakan mata uang setempat

---

[16]Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 128.

[17] Ibid.,129.

[18] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press: 2014), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tidak boleh menjual dengan mengatasnamakan dirinya dan mengakui barang yang diwakilkan atas namanya sendiri, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan.[19]

2. Rukun dan syarat *wakālah*

Dalam melaksanakan wakālah harus memenuhi rukun dan syarat diantaranya:[20]

a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan / pemberi kuasa)

Syarat orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, maka perwakilannya tidak sah. Sebab ia ia tidak ada hak memberikan kepada orang lain sesuatu yang tidak dimilikinya.[21]

b. *Wākil* (orang yang mewakili)

Syarat orang yang mewakili adalah orang yang berakal, seseorang yang mengalami gangguan jiwa, idiot, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan. Selain itu pihak yang diwakili itu harus memberikan kuasa kepada agen berdasarkan kehendak bebas dirinya, tanpa paksaan apa pun dari pihak lain. Dengan cara yang sama agen tidak boleh dipaksa melakukan tugas- tugas yang didelegasikan kepadanya. Para ulama

[19] Mustafa Dib al- Bugha, *Fikih Islam lengkap penjelasan hukum –hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Surakarta: Media Zikir, 2016), 268.

[20] Abu Azam Alhadi, *Fikih Muamalah Kotemporer* (Depok: PT Raja Grafindo persada, 2017), 140.

[21] Abdul Basith Juanidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: Uin sunan Ampel Press, 2014), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setuju bahwa pihak yang diwakili harus mengenali agen melalui nama ataupun tampilan fisiknya. Demikian pula, agen harus mengidentifikasi pihak yang diwakili, melalui nama ataupun karakternya.[22]

c. *Muwakkal fīh* (sesuatu yang diwakilkan).

Syarat utama sesuatu yang diwakilkan adalah; pertama: hal tersebut bukanlah tindakan yang tidak baik, yang kedua: harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya, kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya. Sesuatu yang diwakilkan berlaku untuk semua akad yang dapat dilakukan oleh manusia untuk ia laksanakan sendiri transaksi atau perbuatannya. Salah satu contohnya yaitu jual beli.

d. Ṣīghat (lafal untuk diwakilkan).

Ṣīghat disampaikan oleh rang yang mewakilkan sebagai tanda kerelaannya untuk mewakilkan, dan pihak yang mewakilinya menerimanya.

3. Macam- macam *Wakālah*

a. Dari segi pembatasan

1) *Wakālah al-mutlaqah* yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan

2) *Wakālah al-muqayyadah,* yaitu penunjukan *wākil* untuk bertindak atas namanya dalam urusan- urusan tertentu.

[22] Asyraf Wajdi dusuki, *Sistem Keuangan Islam prinsip dan Operasi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Wakālah al-āmmah* yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al- mutlaqah.* [23]

b. Dari segi hukum

1) *Wakālah niyābah*, yang mana orang yang mewakilkan tidak boleh melakukan improvisasi/ perubahan materi yang dilakukan. Contoh A pesan B ayam bakar. Dan B harus membeli ayam bakar. Jika ternyata ayam bakar tidak ada, maka B tidak boleh melakukan improvisasi sebelum mendapat izin dari A.

2) *Wakālah Wilāyah*, yang mana orang yang mewakilkan boleh melakukan improvisasi materi yang dilakukan. Contoh A pesan kepada B ayam bakar. Jika ternyata tidak ada ayam bakar,B bisa melakukan improvisasi dengan menghubungi A.

4. Dasar Hukum *Wakālah*

a. Al- Qur'an

al- Nisā ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

[23] Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (Q.S. *al- Nisā* 35)

b. Hadis Nabi[24]

إِنّ رَسُوْلَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya: Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang *Anshar* untuk mengawinkan (*qabul* perkawinan Nabi dengan Maimunah r.a.*)*.(H.R. Malik)

5. Pekerjaan yang dapat diwakilkan dan masa berakhirnya

Pekerjaan yang boleh diwakilkan adalah semua pekerjaan yang dapat diakadkan oleh dirinya sendiri, artinya secara hukum pekerjaan ini dapat gugur jika digantikan. Contoh, mewakilkan orang lain untuk menjual barang atau membeli, dan menjadi wali pernikahan. Adapun sesuatu yang tidak dapat diwakilkan adalah pekerjaan yang tidak dapat diwakilkan adalah pekerjaan yang tidak ada campur tangan perwakilan artinya hukum ini tidak gugur jika digantikan oleh orang lain seperti *ibadah badaniyah* karena dalam *ibadah badaniyah* ini tujuannya untuk menguji ketaatan hamba, yang tidak dapat dicapai tujuan itu jika dilakukan oleh orang lain seperti salat dan puasa.[25]

6. Hikmah *Wakālah*

Pada hakikatnya *wakālah* merupakan pemberian dan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik *muwakkil*(orang yang mewakilkan) dan *wākil* (orang yang mewakili) yang telah melakukan kerja sama / kontrak wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan

[24] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 234.
[25] Ghufron Ihsan dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka.

Dari sisi lain, dalam *wakālah* terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur.

Wakālah merupakan akad yang membolehkan seorang *wākil* untuk mengambil *fee* atau bayaran dari pekerjaan yang diwakilkan tersebut. Ketika seorang *wākil* sudah selesai melaksanakan pekerjaan yang diwakilinya maka dia berhak mengambil bonus/ *fee* dari pekerjaan yang diwakilinya. Begitu juga ketika *wākil* mewakili dalam kegiatan jual beli, maka dia berhak mendapatkan bonus/ *fee* dari hasil penjualan tersebut atas izin orang yang diwakilinya.[26] Dengan demikian, si *muwakkil* akan membantu dalam menjalankan pekerjaannya dan si *wākil* tidak kehilangan pekerjaannya di samping akan mendapat imbalan sewajarnya.[27]

[26] Azzuhaili Wahhab, *Fiqh Islam Waadillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 745.
[27] Ghufron Ihsan dkk, *Fiqh Muamalah*,..., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JUAL BELI DENGAN SISTEM*DROPSHIP* PADA*MARKETPLACE SHOPEE* AKUN TOKO *"fariz_shop"*

A. Gambaran Tentang sistem *dropship*

1. Sekilas tentang sistem *dropship*

Dalam jual beli *online* yang terpenting adalah penjual mengirim barang sesuai pesanan pembeli dan pembeli/ menerimanya tanpa harus mengetahui identitas pribadi sang penjual. Hal itu memunculkan adanya jual beli dengan sistem *dropship.Dropship* adalah sistem jual beli *online* dimana pelaku *dropship* meminta *supplier* untuk mengirimkan barang/ orderan ke konsumen dengan mencantumkan nama dan alamat pelaku *dropship* sebagai pihak pengirim.[1]

Dalam sistem *dropship*, agen *dropship* secara fisik tidak melihat, mengemas atau mengirimkan produk kepada pembeli/ konsumen, kegiatan pengemasan dan pengiriman semacam ini justru dilakukan oleh pemilik produk atau *supplier*. Untuk menjadi agen *dropship*, agen hanya perlu memiliki akses internet dan mempromosikan produk pemilik melalui media *online.*

Dalam transaksi *dropship*, agen *dropship* menjual produk atas nama dirinya sebagai pengirim tanpa secara fisik memegang produk. Selain itu juga tidak diperlukan modal dan agen hanya perlu memiliki telepon atau

[1] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara,* Surabaya 25 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komputer dan akses internet untuk mempromosikan produk pemilik atau*supplier* melalui internet di media sosial. [2]

Bisnis dengan sistem *dropship* adalah bisnis yang bisa dikatakan susah- susah gampang tergantung kita menyikapinya. Yang diperlukan dalam bisnis seperti ini adalah keuletan dan tanggung jawab. Resiko dari jual beli dengan sistem seperti ini sangat besar dan seorang *droppshipper* yang menanggung keluhan pembeli/ konsumen jika ada masalah dalam transaksi ini, baik kecacatan produk dan pengembalian produk.[3]

2. Skema *dropship*

Dalam sistem *dropship* setidaknya melibatkan tiga orang yaitu pemilik produk atau *supplier*, agen *dropship* atau pengecer, dan pelanggan atau pembeli. Untuk lebih jelasnya mengenai skema sistem *dropship* adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1
Skema Sistem *dropship*

Sumber : *Screenshoot situs https://chrome.google.com/search*

[2] Ahmad Wibawa, *Bisnis Praktis dan Fantastis dengan Dropship* (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2013), 5.
[3] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara,* Surabaya 25 oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

a. Anda sebagai *dropshipper* meminta izin *supplier* untuk mengcopy dan memasarkan gambar produk *suplier* yang ingin dijual di lapak *online* anda. Setelah itu anda memasarkan dilapak *online* anda seperti *facebook, instagram, marketplace* dll, anda akan menerima pesanan dari pembeli/ konsumen dan menerima pembayaran sesuai harga yang anda tetapkan sebagai *dropshipper* kepada pembeli/ konsumen.[4]

b. Setelah anda menerima pesanan dari pembeli/ konsumen maka kewajiban anda adalah memesankan barang tersebut kepada *supplier* sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli/ konsumen dengan membayar sejumlah harga yang ditetapkan oleh *supplier*

c. Setelah itu *supplier* akan menerima pesanan dari anda lalu selanjutnya *supplier* meneruskan pesanan dengan cara mengirim barang kepada pembeli/ konsumen atas nama anda sebagai *dropshipper.*[5]

B. Gambaran Umum Tentang *Shopee*

1. Profil aplikasi *Shopee*

Shopee merupakansalah satu *marketplace* berupa *platform* perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEA Group (yang pada awalnya bernama Garena) yaitu sebuah

[4] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara,* Surabaya 25 Oktober 2019.
[5] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara,* Surabaya 25 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan di bidang internet di Asia Tenggara. *Shopee* didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009 dan pada tahun 2015 pertama kali diluncurkan di Negara Singapura. Sejak saat itu diperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, hingga Indonesia. [6]

Karena *elemen mobile* yang dibangun sesuai konsep perdagangan *elektronik global*, kini *Shopee* menjadi berkembang sangat pesat. Dengan menjalankan bisnis C2C *Mobile Marketplace,Shopee* diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 yang dinaungi oleh PT Shopee Internasional Indonesia.

2. *Fitur* layanan *Shopee*

Fitur layanan *Shopee* salah satunya adalah *fitur chat* dan penilaian produk *marketplace Shopee. Fitur Chat* penjual merupakanlayanan pengiriman pesan instan secara *online* yang memudahkan Penjual untuk berinteraksi dengan pembeli secara *efisien.Fitur Chat* penjual bisa memudahkan penjual dalam meningkatkan penjualan, memudahkan komunikasi, memudahkan operasional toko.[7]

Terkait penilaian produk, penilaian produk adalah kumpulan penilaian dan ulasan pembeli pada produk tertentu setelah pesanan diselesaikan. Pembeli selalu disarankan untuk menilai produk yang mereka beli dalam 15 hari setelah pesanan selesai. Penilaian produk memiliki skala 1 hingga 5 bintang. Pembeli juga bisa menambahkan

[6]https://id.wikipedia.org/wiki/*Shopee*, diakses pada 02 November 2019, pukul 19:04.
[7]https://seller.shopee.co.id/edu/article/375, di akses pada 02 November 2019, pukul 22:00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komentar dan foto dalam penilaian yang mereka berikan untuk memberikan testimoni mengenai kualitas produk dan pelayanan toko.

Penilaian dan ulasan dari pembeli dapat dilihat pada halaman produk dan halaman toko penjual. Karena pembeli tidak dapat secara fisik mencoba produk, penilaian dan ulasan penjual digunakan untuk mengukur kualitas produk, waktu pengiriman, layanan dan lain- lain. Mempertahankan kepuasan pembeli yang tinggi akan membantu untuk mendapatkan kepercayaan dari pembeli baru dan meningkatkan penjualan. Dengan mempertahankan penilaian yang baik bisa meningkatkan peluang untuk dipilih sebagai *Star Seller*. *Star SellerShopee* (sebelumnya dikenal sebagai penjual terpilih *Shopee*) merupakan apresiasi untuk penjual yang aktif dan memiliki pelayanan pelanggan yang baik.[8]

Marketplace Shopee mempunyai peraturan ketat yang harus ditaati oleh semua pengguna akun *Shopee* terkait kebijakan komunitas pengguna *Shopee*[9]. Jika nanti ditemukan ada yang melanggar maka dari pihak *Shopee* tidak segan- segan untuk memblokir akun sehingga pengguna tidak bisa melakukan transaksi lagi di *Shopee.*[10]

3. Produk- produk di *marketplaceShopee*

[8]https://help.shopee.co.id/s/article/Siapakah-Star-Seller-Shopee, diakses pada 19 desember 2019, pukul 22:12.
[9]https://shopee.co.id/docs/3740, diakses 19 desember 2019,pukul 20:23.
[10]https://www.jurnal.id/id/blog/2018-kelebihan-dan-kekurangan-berbisnis-onle-di-marketplace-yang-perlu-diketahui/, diakses 19 desember 2019, pukul 21:09.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk- produk yang dijual di *marketplace Shopee* ada seribu lebih kategori diantaranya:[11] *fashion* wanita, *fashion* pria, aksesoris *fashion,* peralatan elektronik, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan bayi, *handphone,* aksesoris *gadget,* komputer, laptop, *printer/ scanner,* media penyimpanan data,dll

4. Prosedur pendaftaran akun *Shopee*

Ketika kita hendak melakukan transaksi di *Shopee* tentunya kita harus mempunyai akun yang dapat terhubung di aplikasi tersebut. Berikut adalah tata cara ketika mendaftarkan akun di aplikasi *Shopee.*

a. Buka aplikasi *Shopee.co.id*

b. Setelah itu lakukan pendaftaran akun *Shopee* dengan nomor telepon, email, facebook, atau media sosial lain.[12]

Gambar 2.1

Halaman Beranda Pengguna Situs *Shopee.co.id*

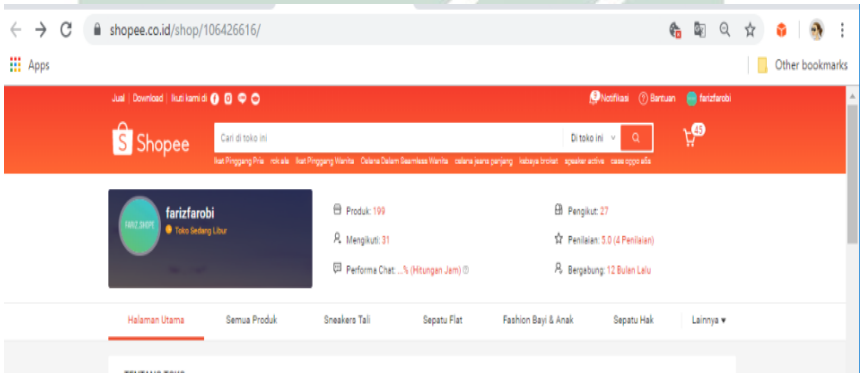

Sumber: Screenshoot situs *Shopee.co.id*

[11] Leni, *Wawancara,* Surabaya, 30 November 2019.
[12] Leni, *Wawancara,* Surabaya, 30 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengisi akun pendaftaran lalu akan terdaftar sebagai akun pembeli/ konsumen sekaligus akun penjual[13]

5. Prosedur berjualan di *Shopee*

Setelah mendaftar akun sebagai pengguna *Shopee* maka kita secara otomatis akan mempunyai akun yang mana sekaligus sebagai akun penjual dan akun pembeli. Jika kita ingin melakukan penjualan di *marketplace Shopee* maka langkahnya adalah sebagai berikut:[14]

a. Klik menu "jual" di pojok kiri pada halaman utama *Shopee*akan muncul halaman *seller center* atau menu toko penjualan.

b. Setelah itu klik menu profil toko lalu pilih menu pengaturan toko.

Gambar 3.1

Halaman Profil Toko Penguna Situs *Shopee.co.id*

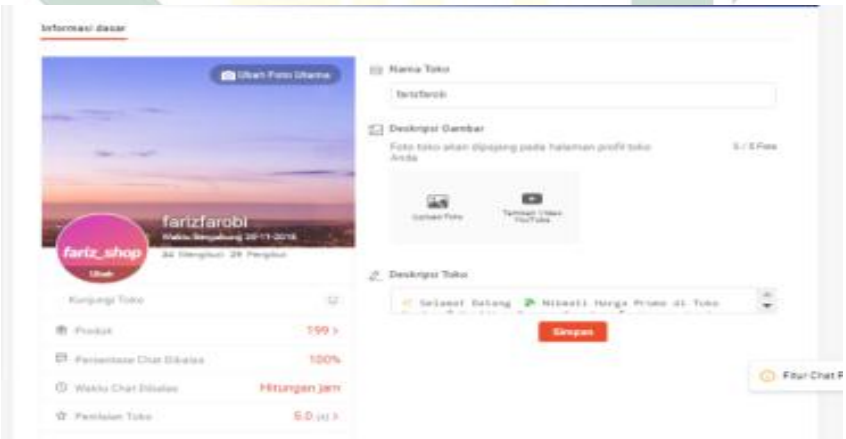

Sumber : Screenshoot *www.seller.shopee.co.id*

[13] Mayu, *Wawancara,* Surabaya, 30 Oktober 2019.
[14] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, 10 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah muncul halaman profil toko, kemudian calon penjual hanya perlu mengisikan nama toko, diskripsi gambar, diskripsi, logo atau/ foto toko, dan banner toko, kemudian klik simpan.

c. Langkah selanjutnya menentukan alamat toko dan alamat pengembalian barang.[15]

Gambar 3.2

Halaman Pengaturan Alamat Toko Dan Pengembalian Barang

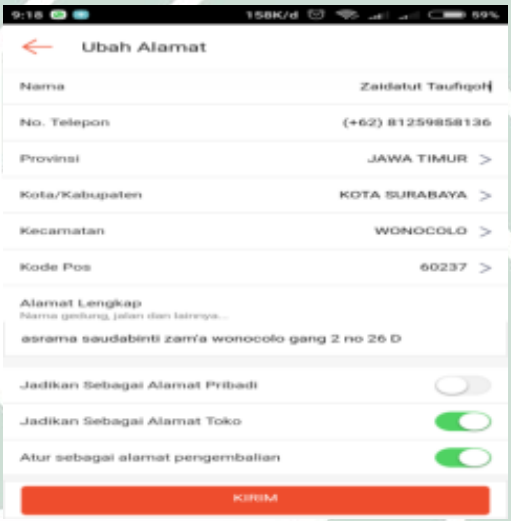

Sumber : Screenshoot *www.seller.shopee.co.id*

Alamat toko dan alamat pengembalian barang biasanya digunakan untuk menulis alamat dari mana kita akan mengirim barang dan menerima pengembalian barang. Sedangkan alamat pribadi adalah alamat dimana barang yang kita pesan itu akan diterima.

[15] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, 10 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat menjadi penjual maka harus mengunggah file foto produk dengan mencantumkan detail produk .

Gambar 3.3

Halaman Unggah File Produk

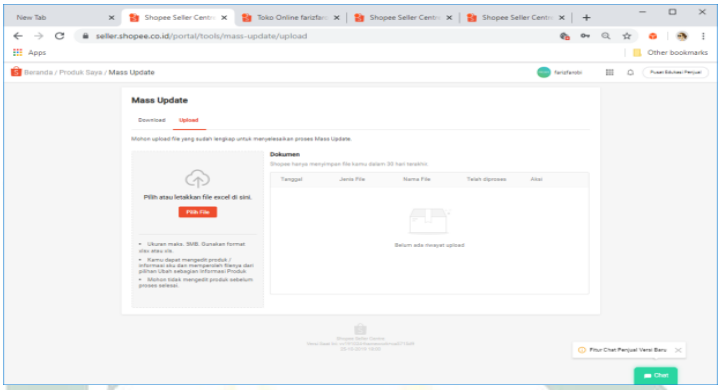

Sumber : Screenshoot *www.seller.Shopee.co.id*

Ada dua pilihan ketika kita ingin mengunggah produk dilapak *Shopee* yang pertama menggunakan cara manual yaitu dengan mengunggah satu persatu produk, yang kedua yaitu dengan cara massal atau dikenal dengan *mass upload* berupa file dalam bentuk *microsoft excel.* Cara yang kedua ini sangat membantu mempercepat proses pengunggahan karena kita bisa langsung mengunggah foto sekaligus detail produk secara massal maksimal seribu produk sekali unggah dalam waktu beberapa menit saja. [16]

e. Setelah unggah foto produk selesai, maka langkah selanjutnya adalah menentukan jasa pengiriman. Jasa pengiriman dapat berupa *JNT, JNE, Pos kilat, Go-Send,* dan *Si Cepat*

[16] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, 10 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Langkah selanjutnya yaitu mendaftarkan program gratis *ongkir* atau ongkos kirim dengan syarat KTP dan foto diri[17].

g. Selanjutnya mengisi nomor rekening agar nanti dana hasil penjualan bisa dicairkan oleh pihak aplikasi ke rekening pribadi penjual.

6. Prosedur berbelanja di *Shopee*

Berikut adalah tata cara melakukan transaksi beli di *Shopee*:

a. Memilih barang yang akan kita pesan.

Gambar 4.1

Halaman Daftar Pencarian Produk

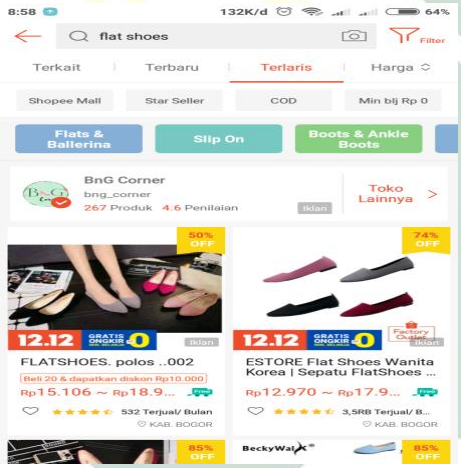

Sumber :*Screenshoot shopee.co.id*

Ketika memilih barang yang akan kita pesan maka kita harus memperhatikan *filter* harga, lokasi toko, kualitas bahan, dan *rating* bintang untuk mempermudah pemesanan.[18]

b. Melakukan pembelian dengan cara melakukan klik "beli sekarang".

[17] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, 10 November 2019.
[18] Mayu, *Wawancara,* Surabaya, 12 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.2

Halaman Penentuan Variasi Produk

Sumber :Screenshoot shopee.co.id

Setelah melakukan klik "beli sekarang" maka akan muncul menu variasi. Dengan begitu kita dapat memilih variasi yang kita inginkan seperti warna dan ukuran.

c. Mengisi alamat pribadi sebagai alamat penerima barang.[19]

d. Menentukan jasa kirim/ *ekspedisi.*

Gambar 4.3

Halaman Pembelian Produk

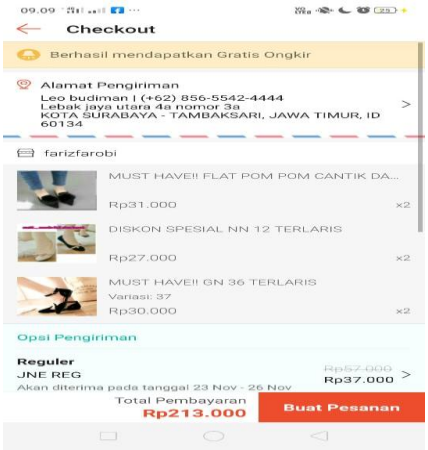

Sumber :Screenshoot shopee.co.id

[19] Yuyun, *Wawancara,* Surabaya, 12 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain menentukan *ekspedisi* kita juga harus menentukan metode pembayaran, serta memasukkam *voucer gratis ongkir* jika ada, lalu lakukan *chekout* dan buat pesanan.[20]

e. Setelah *chekout* lakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang tersedia lalu masukkan nomer pembayaran.[21]

f. Menunggu proses pengiriman barang

Ketika proses pengiriman barang kita dapat memantau keadaan posisi sampai mana barang kita dari ketika barang itu dikemas sampai ke tangan kita.[22] Setelah barang yang kita pesan tiba kita dapat melakukan klik ”pesanan telah diterima”.

7. Proses pelepasan dana pejualan

Ketika penjual dan pembeli/ konsumen melakukan transaksi jual beli maka kewajiban penjual adalah mengirim pesanan tersebut sesuai alamat dan kewajiban pembeli/ konsumen adalah membayar sejumlah harga yang ditetapkan beserta ongkos biaya pengiriman, dalam hal ini pihak aplikasi *Shopee* menjadi pihak ketiga untuk menengahi tranksaksi antara penjual dan pembeli/ konsumen.

Jadi ketika penjual sudah mengirim pesanan pembeli/ konsumen dan pembeli/ konsumen belum mengkonfirmasi pesanan diterima maka dana akan ditahan oleh pihak *Shopee* terlebih dahulu melalui sistem saldo dana penjualan. Setelah barang diterima, pembeli/ konsumen dapat

[20] Mayu, *Wawancara*, Surabaya, 12 November 2019.
[21] Yuyun, *Wawancara,* Surabaya, 12 November 2019.
[22] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Surabaya,15 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan klik keterangan melalui aplikasi *Shopee*, lalu akan ada pemberitahuan atau *notifikasi* akan masuk disistem aplikasi dan pihak *Shopee* akan segera memproses pelepasan dana ke rekening penjual.[23]

Dana yang akan penjual terima adalah harga barang beserta biaya ongkos kirim. Dana akan masuk ke saldo penjual maksimal satu hari setelah pesanan diterima oleh pembeli/ konsumen atau setelah pembeli/ konsumen melakukan klik "pesanan diterima", dana akan otomatis dilepaskan ke rekening penjual dalam jangka waktu lima hari ditambah masa pengemasan. [24]

C. Mekanisme *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"*

1. Profil akun *Shopee* toko *"fariz_shop"*

Akun toko *"fariz_shop"* didaftarkan di *marektplace Shopee* sebagai akun pembeli sekaligus penjual yang menyediakan berbagai macam *fasion* wanita seperti sepatu wanita, tas wanita, dan baju gamis dengan memanfaatkan *fitur dropship* yang disediakan oleh aplikasi *Shopee.* Pembeli yang melakukan transaksi di toko "*fariz_shop"* merupakan pengguna aktif di *aplikasi Shopee* yang berasal dari berbagai kota di Indonesia.

Akun toko "*fariz_shop"* dibuat oleh admin atau disebut *owner* (pemilik usaha) yang bernama Zaidatut Taufiqoh yang beralamatkan di

[23]https://help.*Shopee*.co.id/s/article/Berapa-lama-waktu-yang-diperlukan-untuk-pencairan-dana-hasil-penjualan-saya --- 29 n0v 2019/ diakses pada 29 November, pukul 14:00.
[24]https://help.*Shopee*.co.id/s/article/Berapa-lama-waktu-yang-diperlukan-untuk-pencairan-dana-hasil-penjualan-saya --- 29 n0v 2019/ diakses pada 29 November, pukul 14:00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tambaksari Surabaya pada awal tahun 2019.[25] Pemilik akun inilah yang menjalankan sendiri bisnis *dropship* pada akun toko "*fariz_shop*"di *marketplace Shopee.*

Pemilik akun toko "*fariz_shop*"menjalankan tokonya dengan sistem *dropship*, oleh karena itu toko tersebut tidak mempunyai stok produk sendiri. Berbeda dengan akun toko lain yang memang dia mempunyai tokonya secara *offline* yang mempunyai stok sendiri, mengemas barang sendiri, dan mengirim barang pesanannya sendiri secara fisik. Sistem *dropship* yang dilakukan akun toko "*fariz_shop*" ini dia hanya perlu melapakkan gambar milik akun toko yang dijadikan *supplier* nya di *marketplace Shopee.* Pihak *supplier* inilah nantinya yang akan mengemas dan mengirim barang pesanan kepada pelanggan toko "*fariz_shop*" atas nama akun toko "*fariz_shop*"sebagai pihak pengirim.

Awalnya akun toko *"fariz_shop"* didaftarkan dengan beralamat di Surabaya. Akun toko yang dijadikan *supplier* utamanyaberlokasi di Surabaya dengan menyediakan produk pernak-pernik seperti dompet, perlengkapan rumah, perlengkapan sekolah, perlengkapan kecantikan, perlengakapan mandi, perlengakapan dapur dan masih banyak lagi. Akun toko yang dijadikan *supplier* nya bernama *@rafashop.*[26]

Untuk sekarang ini, akun toko "*fariz_shop*"tidak lagi didaftarkan di Surabaya, pemilik akun kini mengganti alamat akun tokonya di Ciomas Kabupaten Bogor menyesuaikan alamat akun toko *supplier* yang ada di

[25] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2019.
[26] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bogor pada pertengahan tahun 2019. Kini akun toko yang dijadikan sebagai *supplier* utamanya bernama @adkshoes. Produk yang dijual oleh akun toko "*fariz_shop* dilapak *online*nya (*marketplace Shopee*)sama dengan produk yang dijual oleh *supplier* nya @adkshoes, berupa sepatu wanita, tas wanita, dan baju gamis. Kini akun toko *"fariz_shop"* mempunyai seratus lebih pengikut, seratus lebih produk, dan 10 kali lebih transaksi. Toko @adkshoes merupakan toko yang mempunyai predikat *Star seller* atau dapat dipercaya dan layak untuk dijadikan sebagai *supplier.*

@adkshoes merupakan *supplier* utama dari "*fariz_shop" yang* beralamat di Ciomas Kabupaten Bogor (kategori starseller) dengan performa toko sebagai berikut: jumlah pengikut 42.000 lebih pengikut, 4.5 penilaian dari 5, kecepatan *chat* dibalas 100%/ jam, jumlah produk 263 produk, bergabung sejak 2 tahun lalu, dengan masa pengemasan normal (1-2 hari).[27]

Tidak hanya @adkshoes yang menjadi *supplier*nya, toko "*fariz_shop"* juga mempunyai beberapa *supplier* cadangan di Bogor diantaranya @sihabmarkus, @estorbandung, @pncolletion16, @tokodisna, dan @y.e.y. Akun-akun tersebut merupakan *supplier* dari toko *"fariz_shop",* pemilik akun "*fariz_shop"* sengaja mempunyai lebih dari satu *supplier* guna mengantisipasi kekosongan produk di *supplier* utama.

[27] @adkshoes, *Wawancara,* Ciomas Bogor, 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanya beberapa kali saja transaksi yang dilakukan oleh pemilik akun "*fariz_shop*" karena pekerjaan *dropship* seperti ini hanya dijadikannya sebagai pekerjaan sampingan. Ia lebih fokus menggeluti pekerjaan utamanya sebagai buruh pabrik di PT. UBS kenjeran Surabaya sebagai *admin* kantor. Padahal jika bisnis sampingan seperti *dropship* ini ditekuni pengahasilannya justru jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan utamanya.[28]

2. Mekanisme *dropship* pada *marketplaceShopee* akun toko "*fariz_shop*"

Pelaku *dropship* sering mengistilahkan *dropship* yang dilakukan di sebuah *marketplace* seperti *Shopee* dengan istilah *dropship marketplace,* dikarenakan *supplier* dan *dropshiper* berada dalam satu *marketplace* yang sama yaitu *marketplace Shopee.*

Ketika melakukan transaksi*dropship* di *marketplace Shopee* maka kewajiban yang perlu dilakukan *dropshiper "fariz_shop"* adalah memasarkan produk dan memesankan produk. Transaksi berjualan atau membuka toko dengan sistem *dropship* di *marketplace Shopee* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan membuka toko *online* di *Shopee* pada umumya. Hanya ada beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan dan di*setting* pengaturan tokonya ketika hendak membuka akun toko dengan sistem *dropship,* seperti penentuan jasa kirim, alamat toko,

[28] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alamat pengembalian barang, dan pengisian *resi* atau nomor pengiriman barang. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:[29]

a. Silahkan kunjungi *www.seller.Shopee.co.id* silahkan lakukan *login* akun *Shopee* dengan nomer telepon atau email.

b. Setelah *login* berhasil maka akan muncul profil toko lalu pilih menu pengaturan toko seperti tadi.

c. Setelah *dropshipper "fariz_shop"* selesai melakukan pengaturan toko, maka hal yang perlu dilakukan adalah mencari *suplier* dengan cara survey toko di *marketplace Shopee*. Hal itu perlu dilakukan untuk mencari *supllier* dengan *performa* yang bagus. Setelah mendapat *supplier* yang cocok kita dapat melakukan *copy paste* produk- produk dari *supplier* utama dengan bantuan *software*. Dengan *software* tersebut setelah kita klik nama toko *supplier* otomatis produk yang ada di *supplier* akan dengan mudah kita unduh sekaligus informasi produknya dalam bentuk *microsoft excel*.

Gambar 5.1

Halaman File Produk Yang Akan Diunggah

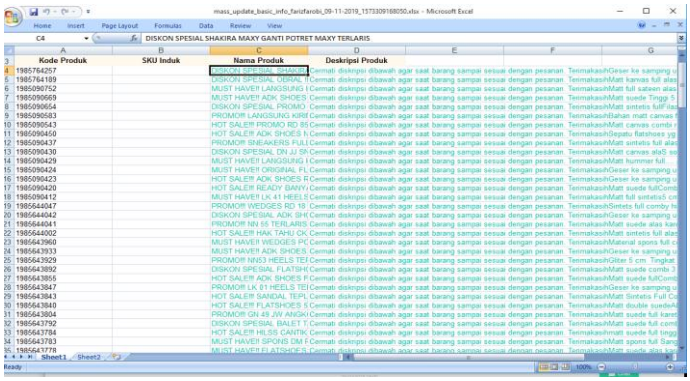

[29] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber :*Screenshoot Microsoft Excel*

Informasi produk yang ada di dalam file *microsoft excel* berupa nama produk, detail informasi produk, berat produk, ukuran produk, kategori produk, foto produk dan harga produk. Jadi setelah *dropshipper "fariz_shop"* mendapatkan copy paste produk dari *supplier, "fariz_shop"* bebas menentukan berapa keuntungan yang diambil dari harga produk *supplier* misal 10% sampai 20 % saja dari harga yang ditetapkan oleh *supplier*[30]

d. Setelah mendapat *supplier* dan mendapat *file* produk dari *supplier*,maka langkah selanjutnya adalah *setting* pengaturan alamat toko dan alamat pengembalian barang. Alamat toko dan alamat pengembalian barang hendaknya sama, biasanya pelaku *dropship* seperti" *fariz_shop"* menulis alamat toko dan pengembalian barang disesuaikan dengan alamat kota *supplier.*[31]

e. Syarat menjadi pelaku *dropship* maka harus memasang foto produk di *www.seller.shopee.co.id* dengan mencantumkan foto, detail, berat, ukuran produk dll.

[30] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2019.
[31] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar : 5.2

Halaman Unggah File Produk Secara Massal

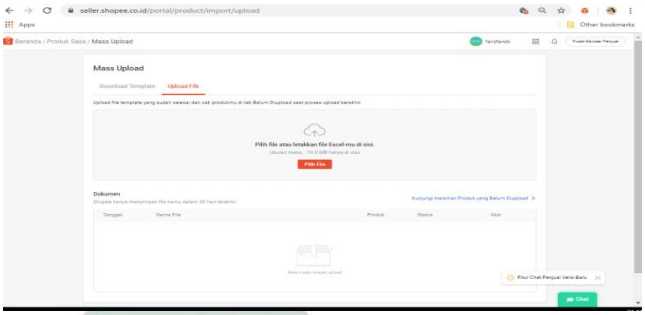

Sumber : Screenshoot www.sellercenter.*shopee*.com

Setelah tadi mendapatkan *file* data produk berupa *micrososoft excel* maka *dropshiper "fariz_shop"* hanya perlu mengunggah *file* tersebut seperti tampilan diatas.

f. Setelah foto dan informasi produk selesai diunggah maka langkah selanjutnya menentukan jasa pengiriman dan sebaiknya mendaftarkan program gratis ongkos kirim dengan syarat foto diri dan KTP. Jasa kirim yang disediakan pihak aplikasi adalah *JNE, JNT, pos kilat, si cepat,* dan lain lain. Biasanya jasa pengiriman yang digunakan oleh pelaku *dropship* adalah JNE. Jika ingin menggunakan jasa lain seperti JNT hal itu tidak bisa dilakukan karena nomer pengiriman JNT dan *ekspedisi* lain dikeluarkan secara otomatis dari pihak aplikasi.

g. Setelah *setting* semuanya selesai maka *dropshiper "fariz_shop"* hanya perlu menunggu pembeli/ konsumen memesan barang. [32]

[32] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 5.3

Halaman Penjualan Toko Pengguna

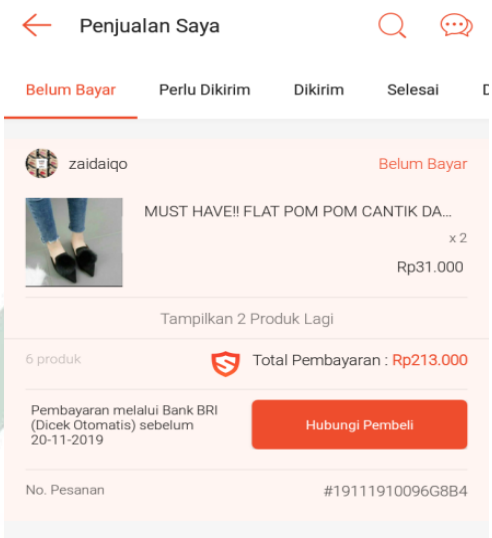

Sumber : Screenshoot *www.seller.shopee.com*

Jika ada pesanan masuk dan pembeli/ konsumen belum melakukan pembayaran maka akan muncul di tab menu belum dibayar, jika pembeli/ konsumen sudah melakukan *transfer* sejumlah pembayaran maka tab akan bergeser ke menu perlu dikirim.[33]

h. Setelah pembeli/ konsumen memesan barang pastikan dia sudah membayarnya, pembayaran yang dibayarkan oleh pembeli adalah harga produk ditambah biaya ongkos kirim. Selanjutnya kewajiban *dropshiper "fariz_shop"* adalah menghubungi *suplier* untuk membelikan barang yang diinginkan pembeli/ konsumen. Pastikan ketika memesankan barang ke *supplier* menggunakan jasa kurir *JNE* dan alamat penerima adalah alamat pihak pembeli/ konsumen.

[33] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 5.4

Halaman Buat Pesanan dengan *Fitur* "Kirim Sebagai *Dropship*"

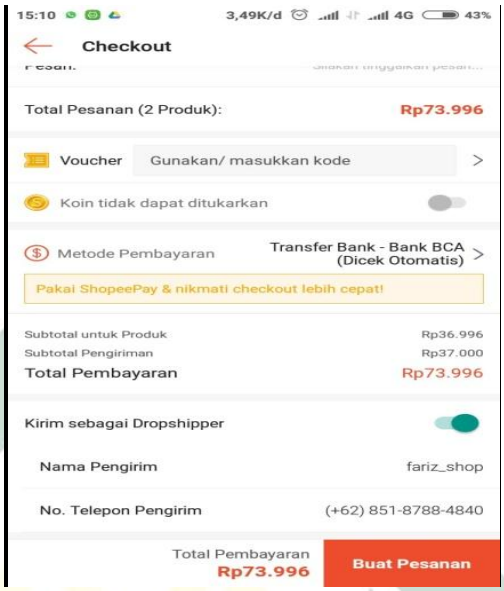

Sumber :*Screenshoot www.seller.shopee.co.id*

Ketika proses pemesanan barang antara pihak *dropshipper* dan *suplier*, *dropshipper "fariz_shop"* hanya perlumengaktifkan *fitur* "kirim sebagai *dropshipper"* sehingga nantinya barang yang dikirim oleh pihak *supplier* ke pembeli/ konsumen akan muncul bahwa pihak pengirim adalah nama dan nomer telepon si *dropshipper "fariz_shop"*.[34]

i. Ketika *supplier sudah* mengirimkan barang melalaui kurir JNE, maka *dropshipper "fariz_shop"* akan menerima nomerpengiriman barang/ *resi* JNE dari *supplier*. Setelah nomer pengiriman barang didapat maka langkah selanjutnya adalah *dropshiper "fariz_shop"*

[34] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memasukkan nomer *resi* yang didapat tadi di tab perlu dikirim sehinga akan muncul menjadi tab menu dikirim.[35]

j. Setelah pembeli/ konsumen menerima barang dan mengklik "pesanan diterima" maka uang akan masuk ke saldo penjualan *dropshipper "fariz_shop"* untuk selanjutnya dapat dicairkan di rekening pribadi penjual milik *dropshipper "fariz_shop"*.

3. Kelebihan dan kekurangan sistem *dropship* di *marketplaceShopee*

Dalam bisnis *dropship* di *marketplace Shopee* tentunya ada kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh penjual dan pembeli/ konsumen.

a. Kelebihan sistem *dropship* di *marketplaceShopee*

1) Bagi *dropshipper,* sistem seperti ini sangat menguntungkan pihak penjual, karena *dropship* dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja hanya bermodalkan gadget dan internet. Selain itu tidak perlu modal besar, tidak perlu menyetok produk secara fisik, tidak perlu menanggung kerugian jika barang dagangan tidak laku, selain itu juga lebih cepat perputaran modalnya.[36]

2) Bagi pembeli/ konsumen tidak ada ada kelebihan dari sistem ini. Pembeli hampir tidak bisa membedakan antara *supplier* asli atau hanya pelaku *dropship.* Dengan adanya *dropshipper,*

[35] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2019.
[36] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

justrumalah sedikit merugikan pihak pembeli/ konsumen jika *dropshipper* tidak mampu memilih *supplier* dengan baik.[37]

b. Kekurangan sistem *dropship* di *marketplaceShopee*

1) Bagi *dropshipper*, terkadang pelaku *dropship* gagal ketika melakukan proses memasukan nomer *resiJNE.* Hal itu bisa terjadi karena mungkin nomer *resi JNE* sebelumnya sudah digunakan dua kali dalam marketplace yang sama. Jika pelaku *dropship* gagal memasukkan nomer *resi* otomatis *dropshipper* dianggap gagal melakukan pengiriman dan uang akan dikembalikan oleh pihak aplikasi ke dompet pembeli/ konsumen. Tentu saja hal tersebut sangat merugikan pelaku *dropship* karena barang sudah dikirim oleh pihak *supplier* ke alamat pembeli.[38]

2) Bagi pembeli/ konsumen, *dropshipper* tidak bisa melakukan pengecekan langsung terkait barang yang akan dibeli, sehingga barang yang diterima pembeli/ konsumen kerap kali tidak sesuai dengan yang dipesan. Apalagi jika *dropshipper* mempunyai *supplier* lebih dari satu tentu saja barang yang dijual berbeda- beda kualitasnya meskipun bentuk dan ciri-cirinya sama.[39]

[37] Leni, *Wawancara,* Surabaya, 12 November 2019 .
[38] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2019.
[39] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Konsumen sering dikecewakan atas permintaan *dropshipper* untuk membatalkan pesanannya dikarenakan stok produk di semua *suplier* sedang tidak tersedia, padahal konsumen sudah terlanjur *tranfer* ke pihak aplikasi, sehingga konsumen mengalami kerugian ketika pencairan dana pembatalan pesanan.[40]

D. Praktik jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* akun toko *"fariz_shop"*

Dalam transaksi jual beli di *marketplace Shopee* kita dapat melihat banyak akun toko dari penjual yang berbeda, salah satunya adalah akun toko *"fariz_shop"*. Toko *"fariz_shop"* merupakan salah satu akun toko *online* dengan memanfaatkan *fitur dropship* yang dimiliki oleh Zaidatut Taufiqoh dengan beralamat di Tambaksari Surabaya. Ia mendaftarkan tokonya di *marketplace Shopee* dengan menempatkan lokasi akun toko di Ciomas Bogor.[41]

Pelaku *dropship* seperti "*fariz_shop"* menempatkan alamat akun toko *Shopee* dengan menyesuaikan alamat kota*supplier* dalam satu kota yang sama. Pemilik akun toko *"fariz_shop"* menempatkan alamat akunnya di Bogor karena toko yang dijadikan *supplier* utamanya berlokasi di Bogor. Hal itu dilakukan guna untuk menghindari kelebihan ongkos kirim ketika ada yang melakukan order dari berbagai kota bahkan luar pulau.

[40] Mayu, *Wawancara*, Surabaya, 12 November 2019.
[41] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara,* Surabaya, 25 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Toko *online* semacam ini bisa dikatakan juga sebagai toko *fiktif* karena toko tersebut didaftarkan dengan alamat palsu menyesuaikan alamat *supliler*. Padahal sebenarnya keberadaan tokonya tidak ada secara *offline* atau nyata, lebih lagi pemilik akunnya berada di kota yang berbeda.

Hal menarik dari praktik *dropship* yang dilakukan oleh akun "*fariz_shop"* di *marketplace Shopee*adalah ketidaktahuan calon pembeli bahwa ia sedang bertransaksi *online* dengan *dropshipper* atau pemilik toko *fiktif* yang sebenarnya tidak memegang produk secara fisik.[42] Hal ini umum terjadi dalam bisnis dunia maya salah satuya di *marketplace Shopee*. Dalam jual beli di *marketplace Shopee,* banyak sekali pengguna yang mendaftarkan akun penjualan dengan sistem *dropship* seperti yang dilakukan pemilik akun ''*fariz_shop".* Pembeli hampir tidak bisa membedakan mana toko yang benar- benar menyediakan stok produk sendiri dan yang hanya sebagai pelaku *dropship.*[43]

Calon pembeli juga tidak tahu bahwa ia sedang bertransaksi dengan akun toko fiktif yang menyamakan alamat *supplier,* dan hanya mengandalkan stok dari toko lain dengan menjual produk yang sama. Hal semacam ini terjadi karena pelaku *dropship* zaman sekarang seperti pemilik akun "*fariz_shop"* tidak berterus terang kepada pembeli bahwa ia hanya pelaku *dropship*.

Dalam proses sebelum melakukan *dropship*, pemilik akun toko "*fariz_shop"* biasanya melakukan *study* lapangan atau mencari toko- toko

[42] Mayu, *Wawancara,* Surabaya, 12 November 2019.
[43] Leni, *Wawancara,* Surabaya, 12 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar di *marketplace Shopee*. Toko tersebut nantinya akan dijadikan sebagai *supplier* utama dan *supllier* cadangan. *Supplier-supplier* tersebut berada dalam satu kota yang sama guna menghindari kelebihan ongkos kirim. Yang dijadikan sebagai *supplier* utama biasanya toko yang mempunyai performa atau penilaian yang bagus. Hal itu bisa dilihat pada penilaian berupa *rating* bintang dan ulasan komentar dari pembeli.

Toko *"fariz_shop"* dalam menjalankan praktik *dropship* mempunyai *supplier* lebih dari satu salah satunya *supplier* dengan nama akun toko @*adkshoes* yang beralamatkan di Ciomas Bogor. Toko tersebut berada dalam *marketplace* yang sama yaitu *marketplace Shopee* dan dijadikan sebagai *supplier* utama oleh toko *"fariz_shop"*. Produk- produk yang dijual di toko *"fariz_shop"* sama dengan produk yang dijual oleh toko @*adkshoes.* Toko *"fariz_shop"* hanya melakukan *copy paste* produk- produk yang dijual oleh@*adkshoes.* Lalu mengunggah produk tersebut di akun toko miliknya dengan menaikkan harga sewajarnya sebagai keuntungan/ komisi.[44] Produk tersebut diantaranya sepatu wanita, tas wanita, dan baju gamis.

Selain @adkshoes yang menjadi *supplie*nya, toko "*fariz_shop"* juga mempunyai beberapa *supplier* cadangan diantaranya @sihabmarkus, @estorbandung, @pncolletion16, @tokodisna, dan @y.e.y. Mengenai toko *"fariz_shop"* mempunyai *supplier* lebih dari satu, yang sering menjadi

[44] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara,* Surabaya, 25 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah disini adalah *dropshipper* sangat susah menghindari masalah kulitas produk karena adanya *supplier* yang berbeda- beda.[45]

Terkait kualitas barang yang dikirim oleh *supplier* kepada pembeli/ pelanggan, jika ada kecacatan barang *supplier* lah yang akan menanggung dan mengganti kecacatan barang. Dengan begitu, jika ada konsumen dari *"fariz_shop"* yang melakukan *komplain* dan meminta pengembalian barang maka *"fariz_shop"* akan meneruskan *komplain* tersebut kepada *supplier* dan meminta pelanggan untuk mengembalikan barang tersebut ke alamat *supplier*.

Untuk lebih jelasnya mengenai sistem *dropship* pada *marketplace Shopee* di akun toko *"fariz_shop"* yaitu semisal ketika ada pengguna bernama Rini dengan beralamatkan di Jakarta, melakukan order pesanan di akun toko *"fariz_shop"* (Bogor), berupa Sepatu *flatshoes* dengan tipe A merk A warna merah. Selanjutnya toko *"fariz_shop"* akan melakukan pengecekan di *supplier* utama akun toko@*adkshoes* (Bogor). Jika produk tersebut tersedia, *"fariz_shop"* akan langsung melakukan order barang tersebut di @*adkshoes* (Bogor) dan mengisi alamat penerimanya Rini di Jakarta dengan mengaktifkan fitur *dropship* agar pihak pengirimnya ditulis atas nama *"fariz_shop"*.

Namun, jika di @*adkshoes* (Bogor) barang yang dicari oleh *"fariz_shop"* sedang tidak tersedia, selanjutnya *"fariz_shop"* akan mencari produk di *supplier* lain (Bogor) dengan *spesivikasi* barang yang sama. Jika barang

[45] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara,* Surabaya, 25 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut ada maka *"fariz_shop"*akan melakukan order pesanan tersebut dengan *fitur dropship* seperti tadi. Kalaupun ternyata produk di *supplier* lain tidak tersedia juga, maka *"fariz_shop"* akan menghubungi Rini si pembeli dan menginformasikan melalui *fitur chat* yang tersedia bahwa produk sedang tidak tersedia. [46]

Pemilik akun "*fariz_hop"* mengungkapkan banyak kejadian ketika pembeli sudah terlanjur melakukan transfer ke pihak aplikasi *Shopee,* pembeli terpaksa harus membatalkan pesanan atas perintah *dropshipper* karena ketersediaan produk di semua *supplier*sedang tidak tersedia.[47] Hal semacam itu sangat merugikan pembeli karena sudah terlanjur transfer sejumlah pembayaran ke *marketplace Shopee* dengan biaya transfer tertentu.[48]

Setelah transaksi pesanan dibatalkan, memang seluruh dana akan masuk ke dompet *Shopeepay* si pembeli, tetapi pembeli tetap mengalami kerugian karena biaya transfer tidak kembali yang kembali hanyalah biaya harga produk dan biaya kirim saja.[49] Belum lagi ketika pencairan dana*Shopee pay* pembeli harus terpotong lagi uangnya untuk biaya pencairan dana ke rekening pembeli.[50]Itulah salah satu konsekuensi jika pembeli langsung melakukan order pesanan dengan langsung membayar sejumlah harga di sebuah marketplace tanpa terlebih dahulu menanyakan ketersediaan produk.

---

[46] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara,* Surabaya, 25 November 2019.
[47] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara,* Surabaya, 25 November 2019.
[48] Leni, *Wawancara,* Surabaya, 12 November 2019.
[49] Mayu, *Wawancara,* Surabaya, 12 November 2019.
[50] Leni, *Wawancara,* Surabaya, 12 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam kegiatan jual beli *online* khususnya di *marketplace Shopee,* ada banyak faktor yang dapat menjadi penentu seseorang tertarik untuk melakukan pembelian. Penentu tersebut diantaranya persepsi adanya keterlibatan, kepercayaan, persepsi adanya kemanfaatan barang, reputasi yang baik dari penjual, pengaruh sosial, dan persepsi adanya resiko. Dengan adanya penentuan seperti ini, menyebabkan banyak penjual *online* yang berusaha melakukan hal-hal yang dapat membangun persepsi agar seseorang tertarik untuk membeli.

Dalam hal performa atau penilaian toko di dalam *marketplace Shopee*, terkadang ada pelaku *dropship* yang melakukan kecurangan. Salah satunya adalah pelaku *dropship* membuat banyak akun yang nantinya digunakan untuk melakukan transaksi beli di akun toko *online*nya. Hal itu guna memberikan penilaian yang bagus terhadap produknya sendiri agar performa toko tersebut naik. Dengan hal semacam itu akan banyak pembeli yang menaruh kepercayaan kepada toko tersebut. Tindakan seperti itu umum terjadi dalam praktik *dropship* di *marketplace Shopee,* salah satunya dilakukan juga oleh akun toko *"fariz_shop".*

Pelaku *dropship* seperti toko *"fariz_shop"* dalam praktiknya tidak meminta izin kepada toko yang dijadikan *supplier*. *Dropshipper* "*fariz_shop"* langsung melakukan *copy paste* untuk mencomot produk- produk milik toko yang dijadikan *supplier* menggunakan *software* tanpa meminta izin terlebih dahulu. Memang kebanyakan dari toko yang dijadikan sebagai *supplier*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak keberatan jika produk- produknya dilapakkan lagi oleh toko lain[51].

Toko yang dijadikan *supplier* oleh akun toko "*fariz_shop*" memang membolehkan jika ada yang melakukan *dropship* tehadap produk tokonya. Justru mereka merasa senang karena telah dibantu mempromosikan. Selain itu dalam profilnya, *supplier* tersebut mencantumkan bahwa seseorang bebas melakukan *dropship* tehadap produk miliknya.

Berikut adalah tanggapan *supplier* dari akun "*fariz_shop*" terkait izin *dropship* di *marketplace Shopee:*

1. @adkshoes merupakan *supplier* utama dari "*fariz_shop*" *yang* beralamat di Ciomas Kabupaten Bogor (kategori starseller). Dalam profil tokonya pemilik akun mencantumkan secara langsung bahwa semua pengguna bebas melakukan *dropship terhadap* produk tokonya. Setelah diwawancarai melalui fitur *chat* yang disediakan pihak aplikasi, s*upplier* tersebut tidak keberatan jika ada yang melakukan *dropship* terhadap produk tokonya justru *admin* dari toko tersebut senang dan memberikan langkah- langkah ketika melakukan *dropship.*[52]
2. @estorbandung merupakan akun penguna *Shopee* yang didaftarkan akunnya di Dramaga Kabupaten Bogor dengan jumlah 297.000 lebih akun pengikut, dengan performa toko sebagai berikut: 4.6 dari 5 bintang.[53] Dari hasil wawancara toko tersebut tidak keberatan jika ada

[51] Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara,* Surabaya, 25 November 2019.
[52] Admin toko @adkshoes, *Wawancara*, Ciomas Bogor, 20 Desember 2019.
[53] Shopee.co.id diakses pada 19 Desember 2019, pukul 19:09.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengguna lain yang melakukan *dropship* terhadap produk tokonya, justru *admin* merasa senang karena telah dibantu penjualannya. Selain itu di profil akun toko tersebut *admin* mencantumkan penyataan semua pengguna bebas melakukan *dropship* terhadap produk tokonya dengan tanpa syarat.[54]

3. @sihab.shoes merupakan akun toko pengguna *Shopee* yang beralamatkan akun di Ciomas Bogor dengan pengikut akun berjumlah 12.000 lebih pengikut. Dari hasil wawancara *admin* toko tersebut menyatakan tidak keberatan jika ada yang melakukan *dropship* tetapi dengan syarat *dropshiper* harus berlangganan di tokonya. Selain itu di dalam profil tokonya *admin* toko juga mencantumkan semua pengguna bebas melakukan *dropship* terhadap produknya[55].
4. @tokodisna beralamat di Ciomas Bogor, dengan 116.000 lebih, penilaian 4.5 dari 5, kecepatan *chat* dibalas 87%/jam, lama pengemasan normal (1-2 hari waktu pengemasan) bergabung sejak tiga tahun lalu dengan jumlah produk 255.[56] Dalam pernyataannya, *admin* juga tidak keberatan jika ada yang melakukan *dropship* justru dalam profil tokonya toko tersebut mencantumkan pengguna bebas melakukan *dropship* tanpa syarat apapun.[57]
5. @y.e.y dengan alamat di Dramaga Bogor, dengan performa toko sebagai berikut : 4.6 dari 5 penilaian, kecepatan *chat* dibalas 100%/jam atau

[54] Admin toko @estorbandung, *Wawancara*, Dramaga Bogor, 20 Desember 2019.
[55] Admin toko @sihabshoes, *Wawancara*, Ciomas Bogor, 20 Desember 2019.
[56] Shopee.co.id diakses pada, 19 Desember 2019,pukul 20:00.
[57] Admin toko @tokodisna, *Wawancara,* Ciomas Bogor, 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kategori cepat dengan masa pengemasan 24 jam atau satu hari, bergabung sejak tiga tahun lalu dengan 99 produk. Dalam pernyataannya *admin* toko tidak keberatan jika ada yang melakukan *dropship* dan justru senang.[58]

[58] Admin toko @y.y, *Wawancara*, Dramaga Bogor, 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM *DROPSHIP* PADA*MARKETPLACE SHOPEE* AKUN TOKO *"fariz_shop"*

A. Analisis Praktik Jual Beli dengan Sistem *dropship* Pada *marketplace Shopee* Akun Toko *"fariz_shop"*

Pada praktiknya, pemilik akun toko "*fariz_shop"* mendaftarkan akunnya menggunakan alamat kota yang sama dengan *supplier* dan menjual produk yang sama dengan *supplier.* Jika dianalisa terkait peraturan kebijakan komunitas pengguna *shopee,* hal itu dilarang oleh pihak *aplikasi Shopee* karena telah melanggar kebijakan komunitas pengguna *Shopee.*

Kebijakan tersebut mengatakan bahwa "Produk dikatakan sebagai duplikat apabila produk *diupload* berkali-kali tanpa ada perbedaan signifikan diantara mereka. Pengguna dilarang untuk *mengupload* produk duplikat dari akun manapun, termasuk apabila pengguna membuat akun berbeda untuk menjual produk yang sama dan berjualan dengan akun duplikat. Hal ini dapat menyebabkan produk Anda diblokir secara otomatis oleh sistem kami''. [1]

Dalam hal ini, pelaku *dropship"fariz_shop"*telah membuat akun yang berbeda untuk menjual produk yang sama dan berjualan dengan akun *duplikat.* Yaitu dengan cara mendaftarkan akun dengan alamat yang sama

[1] Kebijakan komunitas pengguna shopee https://shopee.co.id/docs/3740 diakses pada, 19 Desember 2019, pukul 22:40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *supplier* dan mengunggah produk yang sama dengan *supplier* dalam satu *marketplace* yang sama yaitu di *marketplace Shopee.*

Jika pelaku *dropship* tetap memaksa untuk melakukan *dropship* dengan cara seperti yang dilakukan oleh akun "*fariz_shop"* akan mengakibatkan produknya di blokir pihak aplikasi. Hal itu tidak menyebabkan akibat yang fatal seperti penghapusan akun, pembekuan dana, dan gugatan perdata atau ganti kerugian materil dan immateril. Namun tetap saja kegiatan *dropship* yang dilakukan oleh banyak pelaku *dropship marketplace* seperti yang dilakukan oleh akun toko "*fariz_shop"* telah melanggar kebijakan komunitas pengguna *Shopee.*

Dalam hal performa atau penilaian toko di dalam *marketplace Shopee*, pelaku *dropship* seperti pemilik akun toko "*fariz_shop"* terkadang melakukan kecurangan, salah satunya adalah pelaku *dropship* membuat banyak akun yang nantinya digunakan untuk melakukan transaksi beli di akun toko *online*-nya. Alasan pemilik akun melakukan hal demikian, yaitu guna memberikan penilaian yang bagus terhadap produknya sendiri agar performa toko tersebut naik. Dengan hal semacam itu akan banyak pembeli yang menaruh kepercayaan kepada toko tersebut.

Tindakan seperti itu umum terjadi dalam praktik *dropship* di *marketplace Shopee* salah satunya dilakukan juga oleh pemilik akun toko *"fariz_shop",* pemilik akun menyadari bahwa hal itu adalah tindakan yang melanggar kebijakan komunitas pengguna *Shopee.* Jika *Shopee* mendeteksi adanya pelanggaran tersebut dapat menyebabkan pembekuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akun, pembekuan dana, hingga pemblokiran akun. Meski demikian, pemilik akun tetap melakukannya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem *dropship* Pada*marketplace Shopee* Akun Toko *"fariz_shop"*

1. Analisis Jual Beli Terhadap Sistem *dropship* Pada *marketplace Shopee* Akun Toko *"fariz_shop"*

   Jual beli dengan sistem *dropship* pada *marketplace Shopee,* merupakan kegiatan jual beli secara *online* di *marketplace Shopee* dimana pembeli menerima pesanan yang dibeli dan penjual mengirim barang sesuai pesanan pembeli dengan menggunakan sistem *dropship.* Sistem tersebut merupakan jual beli *online* dimana pelaku *dropship* meminta *supplier* (pemilik barang) untuk mengirimkan barang kepada pembeli dengan mencantumkan nama dan alamat pelaku *dropship* sebagai pihak pengirim.[2]

   Maka dapat dianalisa bahwa kegiatan tersebut sekilas mirip dengan akad jual beli, dalam akad tersebut terdapat kegiatan tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan sejumlah uang, dengan tujuan mendapatkan suatu barang bagi pembeli dan mendapatkan keuntungan bagi penjual.[3] Selain itu dalam akad tersebut terdapat persetujuan antara penjual dan pembeli dimana pihak yang satu (penjual) mengikat diri untuk menyerahkan barang

[2]Zaidatut Taufiqoh, *Wawancara,* Surabaya, 25 November 2019.
[3]Musafa'ah Suqiyah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pihak yang lain (pembeli) mengikatkan diri untuk membayar harga dari suatu barang yang diserahkan tadi.[4]

Dalam praktik *dropship* yang dilakukan akun *"fariz_shop* pemilik akun tidak mempunyai produk sendiri. Ia menjual barang dalam bentuk gambar, yang mana barang tersebut masih berada di tangan *supplier*. Jual beli dapat dikatakan memenuhi akad jual beli yang sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli, diantaranya:

Syarat orang yang melakukan akad:

a. Baligh dan berakal
b. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda[5]
c. Beragama Islam

Syarat yang terkait dengan *ijāb* dan *qabūl*

a. Orang yang mengucapkan *ijāb* dan *qabūl* telah akil baligh dan berakal sehat
b. Pernyataan *qabūl* sesuai dengan pernyataan *ijāb*
c. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis dan kedua belah pihak hadir membicarakan masalah yang sama.

Mengenai syarat barang yang diperjualbelikan

a. Barang yang dijualbelikan suci atau memungkinkan untuk disucikan.

---

[4]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh MuamalatSistem transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.
[5]Musafa'ah Suqiyah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Barang yang diperjualbelikan memberikan manfaat menurut syar'i.

c. Barang yang diperjualbelikan tidak dibatasi waktu.

d. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.

e. Barang yang diperjualbelikan milik sendiri.

f. Barang yang diperjualbelikan diketahui baik dari segi berat, ukuran, dan banyaknya barang.

Terkait syarat nilai tukar (harga barang)

a. Harga yang ditetapkan dan yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b. Dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun pembayarannya dengan cek, kartu kredit, dan dompet *online*. Apabila barang itu dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya harus jelas.

c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis barang itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.[6]

Adapun macam- macam jual beli diantaranya:

a. Jual beli yang sahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu disyari'atkan, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan

[6] Ibid., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat yang telah ditentukan; barang yang diperjualbelikan milik sendiri bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi.[7]

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Jenis-jenis jual beli yang batil contohnya seperti:

1) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli.
2) Jual beli yang mengandung unsur tipuan.
3) Jual beli *al-'arbūn.*

c. Jual beli yang *fasīd*

Jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasīd* dan yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sahih dan yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.[8]

Akan tetapi Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda- benda haram (khamar, babi

[7] Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama , 2007), 121.
[8] Ibid.,122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasīd.*

Diantara jual beli yang fasid menurut Ulama Hanafiyah, adalah:

1) Jual beli *al-majhūl*(benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh.
2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
3) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Malikiyah membolehkannya apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat- sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan.
4) Jual beli *ājal.*
5) Jual beli yang bergantung pada syarat.
6) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya.
7) Jual beli buah- buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

Dalam praktiknya akun toko "*fariz_shop*" tidak memegang produk secara fisik. Produk/ barang berada ditangan *supplier* (penyedia produk), sehingga ''*fariz_shop*" tidak bisa melihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung mengenai kondisi barang yang dijualnya. Namun Ulama Malikiyah membolehkan apabila sifat- sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat- sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan.

Dari hasil analisa terkait rukun, syarat, dan macam- macam jual beli. Ketika posisi pelaku *dropship* seperti akun toko "*fariz_shop*" dianggap sebagai penjual maka akan sangat banyak kekurangan agar rukun dan syaratnya sebagai seorang penjual dapat terpenuhi. Hal itu dapat menyebabkan keharaman, terutama mengenai status kepemilikan barang yang menjadi syarat utama jual beli. Seperti dalam hadis Nabi saw.

...لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : ... "Janganlah kamu menjual barang yang belum kau miliki."(HR. Abu Daud)

Ketika akun toko *''fariz_shop''* menjual barang berdasarkan gambar yang mana status barang belum menjadi miliknya, dengan alasan barang tersebut masih berada di tangan *supplier.* Maka berdasarkan akad jual beli yang *sahih* hal ini dilarang, dengan alasan tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli, yaitu terkait syarat barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri bukan milik orang lain.

Fiqhmu'āmalah di satu sisi ajaran Islam bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan manusia. Di sisi lain ajaran Islam melakukan perubahan terhadap jenis *mu'āmalah* yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada, ada kalanya Islam membatalkan jenis *mu'āmalah* tertentu. Dan yang terakhir, sebagian besar Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis *mu'āmalah*.[9]

Dapat disimpulkan bahwa khazanah *fiqh* Islam seperti *mu'āmalah* sangat kaya akan akad- akad yang dapat disesuaikan dengan aktivitas ekonomi yang ada. Oleh karena itu kegiatan *dropship* seperti yang dilakukan oleh akun toko *"fariz_shop"* tidak melulu hanya disesuaikan dengan akad jual beli. Aktivitas *dropship* tersebut bisa disesuaikan dengan akad yang lain seperti *wakālah* .

Oleh karena itu, dalam praktik jual beli dengan sistem *dropship* yang dilakukan oleh akun toko "*fariz_shop",* menurut penulis praktik tersebut lebih mengarah pada akad *wakālah.* Dalam praktiknya, pemilik akun toko *"fariz_shop"* dapat menempatkan posisinya sebagai *wākil* dari *supplier* untuk melapakkan gambar produk milik *supplier* di *marketplace Shopee.*

2. Analisis *Wakālah* Terhadap Sistem *dropship* Pada *marketplace Shopee* Akun Toko *"fariz_shop"*

Sistem *dropship* termasuk dalam kajian *Fiqh mu'āmalah* kontemporer. Sebelum kita menghukumi suatu kasus kegiatan ekonomi, kita harus melihat dan memahami kasus tersebut dengan seksama agar tidak salah dalam memahami hukum.

Dalam praktik jual beli dengan sistem *dropship* di *marketplace Shopee,dropshipper* seperti akun toko *"fariz_shop"* dapat

[9]Harun, *Fiqh* Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memposisikan dirinya sebagai *wākil* dengan menerapkan akad *wakālah.* Akad *wakālah* terjadi ketika *dropshipper "fariz_shop"* mewakilkan pihak *supplier* untuk melapakkan gambar produknya di *marketplace Shopee.*

Akad *wakālah* merupakan akad yang bersifat *tabarrū'* yang lebih mengarah kepada tolong menolong sesama umat dengan mengharap balasan dari Allah dan bukan untuk mencarai *profit* atau keuntungan.

Dalam praktiknya, *wakālah* tidak hanya sekedar bersifat *tabarū'* (tolong menolong) tetapi kita juga bisa mengambil *fee (ujr)* dan atau tidak mengambil *fee* di dalamnya. Rasulullah dahulu juga pernah melakukan beberapa akad *wakālah.* Dasar hukum yang membolehkan *wakālah* diantarnya Hadis Nabi saw:

إِنّ رَسُوْلَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya:Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang *Anshar* untuk mengawinkan (*qabul* perkawinan Nabi dengan Maimunah r.a.*)*.(H.R. Malik)

Wakālah merupakan akad yang membolehkan seorang wakil untuk mengambil *fee* atau bayaran dari pekerjaan yang diwakilkan tersebut. Ketika seorang wakil sudah selesai melaksanakan pekerjaan yang diwakilinya, maka dia berhak mengambil bonus/ *fee* dari pekerjaan yang diwakilinya. Begitu juga ketika *wākil* mewakili dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan jual beli, maka dia berhak mendapatkan bonus/ *fee* dari hasil penjualan tersebut atas izin orang yang diwakilinya.[10]

Seseorang *wākil* boleh melakukan jual beli, dengan beberapa rukun dan syarat, diantaranya:[11]

a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan/ pemberi kuasa)

Syarat orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, maka perwakilannya tidak sah. Sebab ia tidak ada hak memberikan kepada orang lain sesuatu yang tidak dimilikinya.[12]

Pihak *supplier* inilah yang bertindak sebagai pemilik dan bertindak sebagai muwakkil/ pemberi kuasa. Berdasarkan hasil wawancara pemilik akun toko yang dijadikan *supplier* oleh toko *"fariz_shop",supplier* tersebut dalam profilnya mencantumkan label bahwa toko tersebut mengizinkan jika ada yang ingin melakukan *dropship* terhadap produk-produknya. Jadi dengan adanya label izin *dropship* tersebut *supplier* memberikan kuasanya kepada pelaku *dropship* salah satunya toko *"fariz_shop"* untuk melapakkan gambar produknya.

b. *Wākil* (orang yang mewakili)

---

[10]Wahhab Azzuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*(Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 745.
[11] Abu Azam Alhadi, *Fikih Muamalah Kotemporer* (Depok: PT Raja Grafindo persada, 2017), 140.
[12] Abdul Basith Juanidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: Uin sunan Ampel Press, 2014), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat orang yang mewakili adalah orang yang berakal. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa, idiot, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan. Selain itu pihak yang diwakili itu harus memberikan kuasa kepada agen berdasarkan kehendak bebas dirinya, tanpa paksaan apa pun dari pihak lain.

Dengan cara yang sama agen tidak boleh dipaksa melakukan tugas- tugas yang didelegasikan kepadanya. Para ulama setuju bahwa pihak yang diwakili harus mengenali agen melalui nama ataupun tampilan fisiknya. Demikian pula, agen harus mengidentifikasi pihak yang diwakili, melalui nama ataupun karakternya.[13]

Meskipun pada kenyataannya semua toko yang dijadikan *supplier* oleh akun toko "*fariz_shop"* membolehkan jika ada yang melakukan *dropship* tehadap produk tokonya. Sebaiknya akun took*''fariz_shop"* juga tetap menghubungi *supplier* untuk meminta izin sekaligus memperkenalkan diri agar pihak *dropshipper* selaku agen mengidentifikasi pihak yang diwakili, begitu sebaliknya.

Seorang wakil tidak boleh menjual dengan mengatasnamakan dirinya dan mengakui barang yang diwakilkan atas namanya

[13] Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam prinsip dan Operasi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan.[14] Pada praktiknya toko *"fariz_shop"* menggunakan fitur *dropship* sehingga nama pengirim yang tertera di produk yang akan dikirimkan oleh *supplier* adalah nama *"fariz_shop"*. Hal itu diperbolehkan karena jika *supplier* sudah memberikan izin *dropship* secara otomatis juga memberikan izin tersebut.

c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan).

Syarat utama sesuatu yang diwakilkan adalah; pertama: hal tersebut bukanlah tindakan yang tidak baik, yang kedua: harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya, kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya. Sesuatu yang diwakilkan berlaku untuk semua akad yang dapat dilakukan oleh manusia untuk ia laksanakan sendiri transaksi atau perbuatannya. Salah satu contohnya yaitu jual beli.

Dalam praktik *dropship* di *marketplace Shopee*pihak *dropshipper "fariz_shop"* telah mewakilkan pihak *supplier* untuk membantu melapakkan produk-produk *supplier.* Oleh karena itu, *dropshipper "fariz_shop"* boleh mengambil *fee/* bonus dari keuntungan hasil penjualan yang didapatkan dari konsumen/ pelanggan *"fariz_shop"*.

Namun pelaku *dropship* seperti*''fariz_shop"* juga tidak boleh berlebihan jika mau mengambil bonus/ fee. Dalam praktik

[14] Mustafa Diib Al- Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum–Hukum Islam Madzhab Syafi'i,* (Surakarta: Media Zikir, 2016), 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dropship di *marketplace,* toko *"fariz_shop"* mengambil bonus/ *fee* yang wajar yaitu sebesar 10% sampai 20 % saja dari harga yang ditetapkan oleh *supplier.* Semisal harga sepatu di *supplier* Rp 20.0000 ia menjualnya lagi dilapak *online* nya seharga 24.000.

d. *Ṣīghat* (lafal untuk diwakilkan).

*Ṣighat*disampaikan oleh orang yang mewakilkan sebagai tanda kerelaannya untuk mewakilkan, dan pihak yang mewakilinya menerimanya, atau sebaliknya pihak yang mewakilinya meminta untuk menjadi wakil dan pihak yang mewakilkan/ pemberi kuasa menerimanya.

Sigat terjadi ketika pihak *dropshipper* menghubungi pihak toko yang dijadikan *supplier* melalui *fitur chat* yang disediakan *Shopee* untuk melakukan kerjasama izin *dropship.* Agar akad *wakālah* tersebut berhasil maka dengan adanya *fitur chat, "fariz_shop"* sebaiknya memperkenalkan diri kepada *supplier* untuk meminta izin melakukan *dropship* sekaligus meminta izin mengambil data produk dari *supplier.*

Jadi, terkait akun toko "*fariz_shop"* tidak menghubungi *supplier* untuk meminta izin *dropship* produk milik *supplier,* hal itu sah- sah saja, dikarenakan dalam profil toko yang dijadikan *supplier* oleh akun ''*fariz_shop"* telah mencantumkan bahwa semua pelaku *dropship* bebas dan langsung saja jika ingin melakukan *dropship* produk miliknya. Dengan adanya pernyataan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti itu,secara tidak langsung *supplier* telah memberikan isyarat terkait izin kebolehannya jika ada yang ingin melakukan *dropship.*

Meskipun demikian, adakalanya jika *dropshipper "fariz_shop"* tetap menghubungi pihak *supplier* terkait izin *dropship* produk milik *supplier,* agar penerapan akad *wakālah* dapat terlihat jelas praktik *ijāb* dan *qābul*-nya. Yang terjadi di lapangan, para pelaku *dropship* zaman sekarang seperti akun toko "*fariz_shop* " asal main comot produk milik *supplier* tanpa memeperhatikan apakah dalam profil toko yang dijadikan *supplier* mencantumkan atau tidak terkait izin "*dropship".*

Pada hakikatnya, *wakālah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik *muwakkil*(orang yang mewakilkan) dan *wākil* (orang yang mewakili) yang telah melakukan kerja sama / kontrak wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajiban, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Dari sisi lain, dalam *wakālah* terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri.[15]

Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian, *supplier* bertindak sebagai

[15]Ghufron Ihsan dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muwakkil telah membantu memberikan lapangan kerja kepada *dropshipper "fariz_Shop"* yang bertindak sebagai *wākil*,begitu juga toko *"fariz_shop"* sebagai *dropshipper* telah membantu menjalankan pekerjaannya si *supplier* dalammelapakkan dagangannya *supplier* disamping akan mendapat imbalan sewajarnya.

Dengan banyaknya kekurangan dan kelebihan dari sistem *dropship* di *marketplace Shopee* itu sendiri. Maka sebelum melakukann *dropship* pemilik akun *"fariz_shop"* dan pelaku *dropship* lainnya,tetap harus menerapkan rukun dan syarat sesuai aturan yang ada serta beberapa hal yang harus dibenahi oleh para pelaku *dropship* pada zaman sekarang agar akad jual beli dan *wakālah* dapat terpenuhi, diantaranya :

a. Seorang *dropshipper* sebelum melakukan *dropship* di *marketplace Shopee,* maka harus menyatakan akad *wakālah* denganmenghubungi pihak *supplier* melalui fitur *chat* yang disediakan pihak aplikasi.
b. Meminta izin kepada *supplier* terkait kebolehannya mengambil data produk untuk selanjutnya dilapakkan gambar produknya. Sehingga diharapkan seorang *dropshipper* agar tetap menjaga etikanya dengan tidak asal comot gambar yang bukan haknya.
c. Seorang *dropshipper* sebaiknya membuat kesepakatan dengan *supplier* berapa komisi atau keuntungan yang akan diambil oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dropshipper dari hasil melapakkan gambar produk *supplier* misal 10-20 %.

d. Seorang *dropshipper* ada baiknya menyampaikan bahwa dia seorang *dropshipper* atau *wākil* dari *supplier* jika ada pembeli/ konsumen yang melakukan transaksi melalui fitur *chat* yang disediakan aplikasi *Shopee,* atau *dropshipper* juga bisa mencantumkan posisinya sebagai *dropshipper* di profil tokonya.

e. Sebelum membuka toko dengan sistem *dropship* hal penting yang perlu dilakukan adalah pelaku *dropship* harus mencari dan mempelajari *supplier* yang benar- benar bagus dan dapat dipercaya mengenai kualitas produk- produknya, misalkan mencari *supplier* yang sudah masuk dalam kategori *starseller*. Jika *dropshipper* memiliki lebih dari satu *supplier* maka harus dicermati benar- benar terkait kualitas dan spesifikasi produk yang dipesannya agar nantinya tidak mengecewakan ketika barang itu sampai di tangan pembeli/ konsumen.

f. Tidak melakukan pembelian dan penilaian sendiri di tokonya menggunakan akun toko lain hanya demi mendapatkan kepercayaan dari pembeli/ konsumen. Seorang konsumen akan merasa puas dan percaya dengan produk yang dilapakkan *dropshipper* jika *dropshiper* mampu mencari *supplier* yang baik. Jadi, kewajiban *dropshipper* hanya perlu melayani dengan baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan konsumen dan biarlah konsumen/ pembeli sendiri yang memberikan penilaian.

Posisi *dropshipper* merupakan *wākil* dari *supplier* dalam hal jual beli. Oleh karena itu, *dropshipper* juga harus mentaati semua aturan jual beli. Jika *dropshipper* melakukan pembelian di tokonya, maka hal semacam itu dilarang karena menyalahi aturan jual beli terkait syarat orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maka haram hukumnya jika pelaku *dropshipper* melakukan transaksi "beli" ditoko *online* nya sendiri hanya demi memberikan penilaian yang baik guna menambah kepercayaan konsumen/ pelanggan. Memang pada praktiknya pembeliaan itu dilakukan oleh akun yang berbeda tapi pada intinya pemilik akun tersebut adalah orang yang sama.

g. *Dropshipper* juga harus mentaati aturan jual beli seperti melakukan kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual dan pembeli. Kewajiban tersebut yaitu menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi dari barang tersebut.[16] Oleh karena itu jika ada pelanggan yang melakukan *komplain* terkait kecacatan yang berakibat pada pengembalian barang, maka *dropshipper* harus bertanggung jawab menghubungi *supplier* jika ada yang ingin melakukan pengembalian barang.

[16]Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam IIAkad Tabbaru dalam...*, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada praktiknya, toko *"fariz_shop"* mendaftarkan akun menyesuaikan alamat akun *supplier* dalam satu *marketplace* yang sama. Praktik *dropship* tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar kebijakan komunitas pengguna *Shopee,* terkait *mengupload* produk duplikat yang dapat berakibat pada penghapusan produk hingga pemblokiran akun. Meski begitu masih banyak pelaku *dropship* yang melakukan *dropship* semacam itu, salah satunya pemilik akun toko "*fariz_shop".*
2. Ditinjau dari hukum Islam, praktik *dropship* tersebut adalah sah apabila posisi *dropshipper* "*fariz_shop"* ditempatkan sebagai *wākil* dari *supplier,* dan tidak sah jika *''fariz_shop"* diposisikan sebagai penjual. Banyak sekali kekurangan agar syarat dan rukun sebagai penjual dapat terpenuhi terutama mengenai status kepemilikan barang. Oleh karena itu, posisi *"fariz_shop"* dapat memposisikan dirinya sebagai *wākil* dari *supplier* serta harus memenuhi terkait syarat dan rukun *wākil* dalam akad *wakālah.* Dalam praktik *dropship* yang dilakukan oleh "*fariz_shop",* pemilik akun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum Islam terkait pelaksanaan rukun dan syarat *wakālah.* Salah satunya yaitu pemilik akun tidak izin sebelumnya, meskipun dalam profil toko *supplier* tertera semua orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bebas melakukan *dropship* tetapi *dropshipper* sebaiknya tetap menghubungi *supplier* untuk memperkenalkan diri, karena pada prinsipnya seorang agen harus mengidentifikasi pihak yang diwakili, melalui nama ataupun karakternya, begitu pula sebaliknya.

B. Saran

1. Pihak dropshiper

Sebelum melakukann *dropship* pemilik akun *"fariz_shop"* dan pelaku *dropship* lainnya tetap harus menerapkan rukun dan syarat sesuai aturan yang ada serta beberapa hal yang harus dibenahi oleh para pelaku *dropship* pada zaman sekarang agar akad jual beli dan *wakālah* dapat terpenuhi. Salah satunya, seorang *dropshipper* sebelum melakukan *dropship* di *marketplace Shopee,* maka harus menyatakan akad *wakālah* dengan menghubungi pihak *supplier* melalui fitur *chat* yang disediakan pihak aplikasi untuk memperkenalkan diri terkait izin *dropship.*

2. Pihak pembeli

Selektif dalam memilih toko, toko yang mempunyai reputasi yang baik maka produk yang dijualnya juga mempunyai kualitas yang baik. Jika ingin melakukan transaksi beli di *shopee* maka sebaiknya memastikan toko yang akan di beli produknya mempunyai reputasi yang bagus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Muhammad Azzam Abdul. *Fiqh MuamalatSistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Al Hadi, Abu Azam. *Fikih* Muamalah *Kontemporer.* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum.* cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Arikunto,Suharsimi.*Management Penelitian.*Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005.

Azzuhaili, Wahhab. *Fiqh Islam Waadillatuhu.* Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

David, Dwi Marta. *Bisnis Online.* Yogyakarta: Kata Buku, 2010.

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah.* Bandung: PT CV Penerbit J-ART, 2005.

Dīb, (al) Bugha Mustafa. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum–Hukum Islam Madzhab Syafi'i.*Surakarta: Media Zikir, 2016.

Dusuki, Asyraf Wajdi. *Sistem Keuangan Islam prinsip dan Operasi.* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Fahmi, Faisal. "Kesesuaian akad jual beli dropship dengan fatwa MUI (Studi Kasus pada Marketplace Bukalapak)",(Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press: 2014.

Fatmawati, Desi ."Tinjuan Hukum Islam terhadap praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)". (Skripsi—IAIN Purwokerto: Purwokerto, 2017).

Gibtiah. *Fikih Kontemporer.* Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.

Haroen, Nasrun.*Fiqh Muamalah.*Jakarta: Gaya Media Pratama , 2007.

Harun. *Fiqh Muamalah.* Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Teras, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi.* Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Ihsan, Ghufron dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.

Juanidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam.* Surabaya: UIN sunan Ampel Press, 2014.

Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.

Koto, Alaiddin. *Filsafat Hukum Islam*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Minuriha, Diyah Ayu. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya". (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya: Surabaya, 2018).

Muhammad.*Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.

Musafa'ah, Suqiyah dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Nasihah, Nurul. "Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce) (Studi Komparatif Empat Mahzab)". (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2009).

Nugroho, Adi Sulistyo. *E Commerce Teori dan Implementasi.* Yogyakarta: Ekuilibra, 2016.

Sahrani, Sohari dkk. *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sahrani, Syaichul . *Hukum Bisnis*. Malang: UIN Malang Pres, 2009.

Sholihuddin. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II Akad tabbaru dalam Hukum Islam,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh* Muamalah *di Lembaga Keuangan dan bisnis kontemporer.* Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Umar, Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* cet.VI, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wibawa, Ahmad. *Bisnis Praktis dan Fantastis dengan Dropship.* Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2013.

Hestanto."Teori*Online shop* Menurut Beberapa Ahli*https://www.hestanto.web.id/,* diakses pada 17 September 2019.

https://help.Shopee.co.id/s/article/Berapa-lama-waktu-yang-diperlukan-untuk-pencairan-dana-hasil-penjualan-saya --- 29 November 2019/ diakses pada 29 November, pukul 14:00.

https://help.shopee.co.id/s/article/Siapakah-Star-Seller-Shopee diakses pada 19 desember 2019, pukul 22:12.

https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee, diakses pada 02 November 2019, pukul 19:04.

https://seller.shopee.co.id/edu/article/375, di akses pada 02 November 2019, pukul 22:00.

https://shopee.co.id/docs/3740, diakses 19 Desember 2019,pukul 20:23.

https://teknonisme.com/ diakses tanggal 20 September 2019.

https://www.jurnal.id/id/blog/2018-kelebihan-dan-kekurangan-berbisnis-onle-di-marketplace-yang-perlu-diketahui/, diakses 19 desember 2019, pukul 21:09.

Shopee.co.id diakses pada 19 Desember 2019, pukul 19:09

Admin toko @adkshoes, *Wawancara*, Ciomas Bogor, 20 Desember 2019.

Admin toko @estorbandung, *Wawancara*, Dramaga Bogor, 20 Desember 2019.

Admin toko @sihabshoes, *Wawancara*, Ciomas Bogor, 20 Desember 2019.

Admin toko @tokodisna, *Wawancara*, Ciomas Bogor, 20 Desember 2019.

Admin toko @y.y, *Wawancara*, Dramaga Bogor, 20 Desember 2019.

Admin@adkshoes. *Wawancara*, Ciomas Bogor, 20 Desember 2019.

Leni. *Wawancara*, Surabaya, 30 November 2019.

Mayu. *Wawancara*, Surabaya, 30 oktober 2019.

Yuyun. *Wawancara*, Surabaya, 12 November 2019.

Zaidatut Taufiqoh. *Wawancara,* Surabaya 25 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id